



Dr. Erma Fatmawati, M.Pd.I.

SOSIO - ANTROPOLOGI PERNIKAHAN DINI

*MELACAK LIVING FIKIH PERNIKAHAN DINI KOMUNITAS MUSLIM MADURA DI
KABUPATEN JEMBER*

Pengantar :

Prof. Dr. Dra. Hj. Titiék Rohanah Hidayati, M.Pd
(Guru Besar & Dosen Pascasarjana IAIN Jember)

Editor :

Muhammad Fauzinuddin Faiz

Dr. Erma Fatmawati, M.Pd.I.

SOSIO - ANTROPOLOGI PERNIKAHAN DINI

*MELACAK LIVING FIQH PERNIKAHAN DINI KOMUNITAS MUSLIM
MADURA DI KABUPATEN JEMBER*



SOSIO - ANTROPOLOGI PERNIKAHAN DINI

MELACAK LIVING FIQH PERNIKAHAN DINI KOMUNITAS
MUSLIM MADURA DI KABUPATEN JEMBER

Penulis:

Dr. Erma Fatmawati, M.Pd.I.

Copyright © Pustaka Ilmu, 2020

xviii+126 halaman; 14x21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-7066-37-8

Editor: Muhammad Fauzinuddin Faiz

Pemeriksa Aksara: Tim Pustaka Ilmu

Perancang Sampul: Atta Huruh

Pewajah Isi: Nur Afandi

Penerbit Pustaka Ilmu

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan sms: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Februari 2020

Penerbit dan Agency

CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274) 4435538

Email: pustakailmugroup@gmail.com

Website: www.pustakailmu.co.id

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit
Pustaka Ilmu Yogyakarta

Kata Pengantar

Dinamika *Living Law* dan *Living Fiqh*: Pertarungan hukum Islam dan hukum Negara tentang status Pernikahan Dini di Indonesia

Oleh:

Prof. Dr. Dra. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.

(Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Jember)

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sejarah hukum Indonesia terdapat tiga pergulatan besar yang paling fundamental, yaitu pertarungan hukum Agama/hukum Islam (*devine law*), hukum adat (*chthonic law*), dan hukum Negara (*state law*). Dari tiga pergulatan inilah kemudian secara hukum tetap berjalan bersamaan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia bukanlah negara Islam (*Islamic State*), tetapi negara hukum pancasila dan UUD 1945. Undang-undang yang dibuat tidak semata-mata didasarkan kepada *devine law* saja, tetapi juga di buat dalam kondisi sosio-kultur masyarakat Indonesia yang heterogen, sehingga tiga pergulatan ini tidak bisa memaksakan kehendaknya, melainkan harus melalui konsesus (*ijma'*) bangsa Indonesia.

Meskipun Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tentunya akan berpengaruh pada penerapan hukum Islam ke

dalam hukum nasional. Namun, perundang-undangan Islam itu dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia, tanpa melihat suku dan agamanya, sehingga lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diikuti dengan lahirnya KHI sebagai kebutuhan ijtihad para hakim agama di lingkungan Pengadilan Agama (PA) dalam mengambil sebuah keputusan.

Dinamika perundang-undangan tentang pernikahan ini terutama terkait batas minimal dan maksimal sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Buku 1 tentang perkawinan, meskipun dalam KHI ini bersifat kompilatif—bukan menjadi acuan penetapan hukum—tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara. Artinya KHI ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia.

Persoalan batas umur pernikahan dini kalau menurut ulama *fiqh* konvensional masih *debatable* antara batas minimal dan maksimalnya, tetapi dalam hukum Negara -- terhitung sebelum tanggal 16 September 2019, pernikahan dini adalah pernikahan yang mana calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun. Setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang yang berisi bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun. Dari sini sempat terjadi perubahan setelah melihat banyak aspek dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Bagaimana dengan kasus hukum yang diteliti penulis ini terkait fenomena pernikahan dini oleh komunitas Muslim

Madura yang ada di Jember? Dalam kajian sosiologi hukum, perlu adanya proses negosiasi (*negosiating process*) antara *law and society* di Indonesia. Dari sinilah saya membaca buku karya Dr. Erma Fatmawati, M.Pd.I. dengan judul *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember* ini saudara Erma Fatmawati mencoba mengungkap fenomena pernikahan dini dalam komunitas Madura yang ada di Kabupaten Jember menjadi sangat penting dan menarik untuk menjadi perhatian. Paling tidak ada tiga pertanyaan pokok yang akan dicari jawabannya melalui tulisan ini. Paling tidak dalam buku ini banyak memaparkan berbagai fenomena, perubahan fenomena pernikahan dini seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial, budaya, pendidikan dan agama yang melingkupi komunitas Muslim Madura yang ada di Kabupaten Jember tersebut. Unsur pertarungan antara *living law* dan *living fiqh*-nya penulis begitu lihai memotret dan memecahkan secara sosio-antropologis sebagai pisau analisisnya yang ternyata penulis mampu memadukan keduanya bersalin kelindan satu sama lain dan tidak dipertentangkan. Inilah ciri khas dari buku ini, berani, menantang, dan progresif. Selamat membaca..!

Jember, 10 Januari 2020

Titiek Rohanah Hidayati

KATA PENGANTAR PENULIS

Dr. Erma Fatmawati, M.Pd.I.

*(Dosen Institut Agama Islam Ibrahimy, Genteng –
Banyuwangi)*

Segala puji bagi Allah dan selawat semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad saw. Naskah ini tentu tidak akan selesai tanpa karunia kekuatan dari Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis wajib memanjatkan rasa syukur *Alhamdulillah* sehingga tulisan naskah akademik ini bisa selesai tepat waktu.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang mana calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun (aturan ini terhitung sejak September 2019 lalu resmi direvisi oleh DPR RI menjadi sama-sama usia 19 tahun, baik untuk laki-laki dan juga perempuan). Demikian kalau mengacu kepada batasan usia pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Pada tahun 2008, PPN/Bappenas menemukan bahwa 34,5 persen dari 2.049.000 pernikahan tahun itu adalah pernikahan dini. Itu menunjukkan betapa tingginya angka pernikahan dini di Tanah Air. Banyak pihak memandang negatif pernikahan dini karena calon pasangan belum siap secara psikis dan belum benar-benar memahami hakikat rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga dipandang berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan.

Disebutkan bahwa pernikahan dini terutama disebabkan oleh kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Tesis ini bisa disepakati, kendati pernikahan dini juga banyak terjadi pada keluarga kaya dengan tingkat pendidikan tinggi. Sejauh ini belum dijumpai penelitian mendalam terhadap pernikahan dini dari perspektif ajaran agama dan budaya. Padahal, pemahaman keagamaan dan budaya suatu komunitas bisa mempengaruhi pandangan dan sikap mereka terhadap pernikahan dini.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengungkap fenomena pernikahan dini pada komunitas Madura di Kabupaten Jember. . Paling tidak ada tiga pertanyaan pokok yang akan dicari jawabannya melalui tulisan ini. *Pertama*, bagaimana fenomena pernikahan dini pada komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember? *Kedua*, bagaimana fenomena pernikahan dini itu jika dikaitkan dengan pola pikir dan kultur etnis Madura? *Ketiga*, bagaimana perubahan fenomena pernikahan dini itu seiring dengan dinamika sosial, budaya, pendidikan dan agama yang melingkupi komunitas Muslim Madura yang ada di Kabupaten Jember, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi perubahan tersebut?

Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena banyak faktor. Selain karena kemiskinan dan rendahnya pendidikan, pernikahan dini terjadi akibat pandangan komunitas Madura di Desa Panduman yang menyederhanakan pernikahan. Pernikahan dipandang tidak lebih dari sekedar tahapan dalam kehidupan yang mesti dialami setiap orang, sehingga tidak diperlukan pertimbangan dan persiapan matang untuk menapakinya. Komunitas Madura juga memilih segera menikahkan anaknya karena

sudah “lengket” dengan pacar atau tunangannya. Ini dilakukan demi menjaga nama baik keluarga di mata anggota masyarakat lainnya. Selain itu, pasangan nikah dini tidak perlu “dipusingkan” dengan kebutuhan sehari-harinya karena orang tua mereka yang mencukupinya. Dalam beberapa tahun, semua pasangan nikah dini hidup bersama orang tua. Namun demikian, seiring dengan peningkatan pendidikan dan wawasan masyarakat, pernikahan dini terus mengalami penurunan. Masyarakat menyadari pentingnya persiapan pendidikan, mental dan ekonomi anak-anaknya sebelum memasuki jenjang pernikahan. Ini merupakan fenomena positif terhadap pembinaan keluarga yang sejahtera dan *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Disadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada suami tercinta, Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., MM., yang selalu memotivasi dan memberikan arahan agar tulisan ini segera rampung. Penulis juga haturkan banyak terimakasih kepada teman-teman kolega mengajar di Pascasarjana IAIN Jember dan di IAI Ibrahimy Banyuwangi, dua tempat penulis mengabdikan ilmu, yang selalu menanyakan berulang kali kapan naskah sederhana ini bakal terbit. Tentu ini motivasi dengan cara berbeda yang disampaikan oleh mereka kepada penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ananda Muhammad Fauzinuddin Faiz, yang bersedia meluangkan waktunya untuk diajak diskusi sembari memberi catatan dan mengedit naskah ini hingga mengarahkannya kepada penerbit fenomenal dan berpengalaman : Pustaka Ilmu. Semoga tulisan ini memberi

dampak positif baik langsung atau tidak langsung untuk khazanah keilmuan di Indonesia.

Naskah buku dengan judul “*SOSIO - ANTROPOLOGI PERNIKAHAN DINI : MELACAK LIVING FIQH PERNIKAHAN DINI PADA KOMUNITAS MUSLIM MADURA DI KABUPATEN JEMBER*” ini tentu saja jauh dari sempurna. Saran dan kritik dari pembaca merupakan kontribusi sangat berharga bagi penulis. Akhirnya, penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan lebih-lebih kepada masyarakat umum dalam hal meminimalisasi pernikahan dini di Tapal Kuda khususnya dan di Indonesia umumnya.

Jember, 10 Desember 2019

Penulis

PENGANTAR EDITOR

Muhammad Fauzinuddin Faiz

(Dosen IAIN Jember & Ketua LTN NU Jember)

Segala puja dan puji hanyalah pantas dipanjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Semesta alam, yang telah mencurahkan limpahan rahmat-Nya kepada umat manusia, memberinya akal sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, memberinya *hikmah* dan *masalah* pada setiap aturan yang diberlakukan-Nya sehingga manusia tidak hanya sekedar menjelankan perintah-Nya, namun juga meneguk kemaslahatan dan kebaikannya.

Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi akhir zaman, *Rasūlillah Muhammadsallallahu ‘alaihi wasallam*, para sahabatnya, serta kaum intelektual saleh yang telah menyinari alam semesta ini dengan cahaya ilmu serta untaian do’a tulus mereka. Kami berdoa, semoga Allah SWT., menerima sumbangsih keilmuan mereka dengan berbagai kekurangannya, sebagai bagian dari ibadah dan sekaligus rasa syukur atas curahan rahmat-Nya.

Masyarakat Madura (di manapun berada, baik yang ada di pulau Madura atau di *locus* Tapal Kuda) memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satunya adalah pernikahan dini. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan

Agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur.

Jika ditarik ke *locus* yang lebih luas, di Indonesia sendiri masih sering terjadi praktek pernikahan anak di bawah umur. Undang Undang Perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek itu. Menurut UU Perkawinan, seorang anak perempuan baru boleh menikah di atas usia 16 tahun, seorang anak lelaki di atas usia 18 tahun (aturan ini beberapa bulan lalu, tepatnya bulan september 2019, resmi direvisi oleh DPR RI menjadi 19 tahun untuk masing-masing laki-laki dan perempuan). Tapi ada juga dispensasi. Jadi, Kantor Urusan Agama, KUA, masih sering memberi dispensasi untuk anak perempuan di bawah aturan tersebut.

Berbagai cara biasa dilakukan agar pernikahan terlaksana, dari memaksa perangkat desa untuk mempermudah urusan administrasi, memberi uang pelicin hingga harus memanipulasi usia anak-anak mereka.

Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia (khususnya Madura, sebagaimana obyek yang dikaji penulis dalam buku ini) yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.

Mengubah budaya dalam struktur masyarakat yang sudah turun temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah. Namun secara perlahan, tradisi pernikahan dini sebagaimana disampaikan oleh penulis kian mulai terkikis, setelah sebuah lembaga kemanusiaan internasional

yang menitikberatkan pada anak, Plan, mulai aktif. Lembaga itu memberikan penyadaran akan dampak negatif perkawinan dini bagi anak-anak di bawah umur.

Namun yang unik dalam buku ini adalah bagaimana penulis mencoba memaparkan narasi-narasi yang dibangun dari sudut pandang pelaku. Laku Pernikahan dini yang diterapkan oleh masyarakat Madura menjadi *angle* tulisan ini. Nah *angle* ini nanti yang bisa menjadi evaluasi bagaimana format dalam mengedukasi praktik pernikahan dini ke depan. *Ala kulli haal*, Selamat membaca dan mengambil *maghza* dari tulisan ini.

Editor

Muhammad Fauzinuddin Faiz

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
KATA PENGANTAR PENULIS.....	vi
PENGANTAR EDITOR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI KAJIAN.....	7
C. BATASAN OBYEK KAJIAN.....	8
D. MEMBACA RISET TERDAHULU	9
E. METODE PENELITIAN	11

BAB II

DUALISME HUKUM DALAM DISKURSUS PERNIKAHAN DI INDONESIA : ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA.....	13
A. MANUSIA DAN PERNIKAHAN.....	13
B. PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	18
C. PERNIKAHAN DALAM HUKUM NEGARA..	26
D. PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA..	30
E. BERCERMIN PADA PERNIKAHAN NABI DAN 'AISYAH	35

BAB III

KELUARGA SAMARA.....	40
(SAKINAH, MAWADDAH & RAHMAH).....	40
A. ARTI SEBUAH KELUARGA	40
B. FUNGSI-FUNGSI KELUARGA	42
C. KELUARGA <i>SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH</i>	55

BAB IV

PROFIL KABUPATEN JEMBER	61
A. KONDISI WILAYAH	61
B. KONDISI SOSIAL EKONOMI	66
C. KONDISI SOSIAL-BUDAYA.....	68
D. KONDISI POLITIK.....	70

BAB V

POTRET & PROFILING MASYARAKAT

PANDUMAN.....	76
A. WILAYAH DESA PANDUMAN.....	76
B. 65 PERSEN TIDAK LULUS SD	79
C. KONDISI SOSIAL KEAGAMAAN.....	82
D. DZIKIR MANAQIB SEIKHH ABDUL QADIR JAILANI	85

BAB VI

SOSIO-ANTROPOLOGI PERNIKAHAN DINI

(Melihat Fenomena Pernikahan di bawah umur

dari Lapangan Langsung).....	88
A. NIKAH DINI: SEBUAH PILIHAN	88
B. TEKANAN EKONOMI	95

C. NIKAH DINI: BAIK-BAIK SAJA.....	97
D. <i>MINUS</i> PERCERAIAN.....	101
E. PERAN PEMERINTAH DAN TOKOH AGAMA...	105
F. MULAI BERUBAH	110

BAB VII

PENUTUP	115
A. KESIMPULAN	115
B. REKOMENDASI.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
TENTANG PENULIS	125

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan bukan hanya merupakan sarana untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam satu jalinan, bukan pula sekedar wahana untuk menghubungkan dua keluarga yang pada awalnya saling tidak mengenal, dua adat, kebudayaan, bahkan kadang dua agama yang berbeda, bukan pula sekedar alat untuk menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul yang agung. Pernikahan merupakan amanah sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, “Kalian menerima istri berdasar amanah Allah.”

Allah berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya; dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa cinta dan kasih

sayang yang bersemi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda lain tentang kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berpikir.”

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah rumah, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, mulai dari memilih bahan bangunan, keindahan dan keanggunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan, dengan harapan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan baik dan rumahnya tempat indah. Sebaliknya, jika tidak disiapkan dengan baik dan dilaksanakan serampangan, maka bangunan itu kemungkinan besar akan mengecewakan.² Demikian halnya dengan pernikahan. Ia perlu disiapkan dengan matang dan direncanakan dengan hati-hati, dengan harapan rumah tangga yang dibangun tidak mengecewakan.

Islam memang menganjurkan agar setiap Muslim/Muslimah menikah, dengan catatan telah siap materi dan non materi. Bagi yang belum siap materi dan non materi, Islam menyarankan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian dirinya agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan.³ Namun di masyarakat, banyak dijumpai pernikahan yang berlangsung tanpa adanya kesiapan materi dan/atau nonmateri seperti terlihat dalam pernikahan dini, khususnya di masyarakat pedesaan.

¹ QS. [30]: 21

² A. Mudjab Mahalli, *Menikah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 31

³ QS. an-Nur: 33

Terdapat ragam pendapat mengenai batasan nikah dini (nikah di bawah umur) di kalangan pakar hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan dini adalah orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan. Sementara itu, dalam hukum di Indonesia, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan di mana pihak laki-laki belum berusia 19 tahun dan pihak pria belum berusia 16 tahun, demikian jika mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan dini disinyalir berpotensi menghambat upaya pembangunan bangsa yang berkualitas.

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis.⁴ Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi dan kondisi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama. Pandangan menarik disampaikan oleh Fauzinuddin Faiz bahwa makna *baligh* sebagai keabsahan untuk menikah tidak serta merta dimaknai sesuai konsep lama (fikih lama),

⁴ Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Menelusuri Makna Perkawinan Dalam Al-Qur'an : Kajian Sosio-Linguistic Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2015), h. 7.

lebih dari itu, baligh harus *baligh* ekonomi, *baligh* psikologi, *baligh* sosio-antropologi dan lain-lain. Pandangan ini dapat dipahami sebagai sebuah solusi mencari format yang ideal dalam persiapan atau kematangan dalam hubungan sebuah keluarga.⁵

Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, di antaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orang tua, "kecelakaan" yang diakibatkan oleh hubungan intim di luar kontrol atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat orang tua khawatir putrinya dianggap perawan tua. Bisa juga, pernikahan dini itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Dengan menyelenggarakan pernikahan anak-anak mereka diharapkan akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah uang dari handai taulan yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

Fenomena yang relatif sama dengan itu sangat mudah dijumpai di komunitas Madura⁶ di Kabupaten Jember.

⁵ Fauzinuddin Faiz, *Menelusuri Makna Perkawinan . . .*, ibid, h. 10

⁶ Madura terletak di timur laut pulau Jawa, kurang lebih 7° sebelah selatan dari khatulistiwa di antara 112° dan 114° Bujur Timur. Pulau tersebut dipisahkan dari Jawa oleh Selat Madura, yang menghubungkan laut Jawa dengan Laut Bali. Luas keseluruhan wilayah tidak kurang dari 5.304 km². Panjang Pulau Madura kurang lebih 190 km dan jarak yang terlebar pulau sebesar 40 km. Madura memiliki empat kabupaten, yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Adapun rincian luas keempat kabupaten: Bangkalan 1.260 km², Sampang 1.233 km², Pamekasan 792 km², dan Sumenep 1.989 km². Pantai utara merupakan suatu garis panjang yang hampir lurus. Pantai selatan dibagian timur memiliki dua teluk besar, terlindung oleh pulau-pulau, gundukan-gundukan pasir, dan batu-batu karang. Di sebelah timur terletak Kepulauan Sapudi dan Kan-

Penduduk Kabupaten Jember secara umum terdiri dari dua etnis, yaitu Jawa dan Madura. Etnis lain sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua etnis itu. Etnis Madura kebanyakan berada di Jember wilayah Utara, yaitu di Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Kalisat, Sukowono, dan Sumberjambe. Di wilayah tersebut diduga kuat tingkat perkawinan usia muda sangat tinggi. Ini diperoleh dari wawancara prapenelitian kepada seorang Modin, di Kecamatan Jelbuk yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Dia mengatakan, dari informasi dan pengalaman dirinya sebagai Modin, tingkat pernikahan dini di wilayah Utara lebih tinggi dibanding dengan pernikahan dini di wilayah Selatan yang mayoritas beretnis Jawa. Namun, jika data itu dicari bukti tertulisnya sangat sulit, sebab data-data yang ada sudah dimanipulasi oleh orang tua atau keluarga calon mempelai, sementara pihak KUA mengacu kepada data-data yang disodorkan oleh orang tua.

“Kalau *panjenengan* (Anda) ingin data tertulis, maka *panjenengan* mungkin akan mengalami kesulitan. Orang tua telah meninggikan usia anak yang mau dinikahkan. Ada yang menggunakan keterangan dari desa, ada yang menggunakan KTP sementara, ada juga yang benar-benar memiliki KTP. Secara fisik, kami tahu bahwa anak itu masih di bawah umur, tetapi yang kami pegang adalah data tertulis yang diajukan oleh orang tua kepada kami.”

gean yang termasuk administrasi Madura. Pulau-pulau terpenting adalah Sapudi, Raas, Gua-Gua, Kangean, Sapekan, dan Sapanjang, juga gugusan pulau kecil Masalembu, Masakambing, dan Keramian yang terletak antara Madura dan Kalimantan.

Disebutkan bahwa yang usianya masih belum cukup untuk menikah umumnya ada pihak anak perempuan, bukan pihak laki-laki. Sangat banyak anak perempuan yang menikah di usia 14-15 tahun. Bahkan sering dijumpai anak-anak perempuan yang menikah pada usia 12-13 tahun. Lulus SD mereka sudah menikah. Sedangkan pihak laki-laki umumnya sudah cukup usia untuk menikah. Ini disinyalir karena sebagian anak laki-laki cenderung belajar bekerja terlebih dahulu baru kemudian menikah.

Ahmad Zaini, seorang tokoh masyarakat di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, mengemukakan beberapa alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dini. *Pertama*, kemiskinan. *Kedua*, pendidikan orang tua yang rendah. *Ketiga*, orang tua yang ingin cepat menimang cucu. *Keempat*, orang tua yang merasa malu jika anak gadisnya belum laku, sehingga ketika ada orang yang melamar langsung diterima dan dinikahkan. *Kelima*, pacaran antara pihak laki-laki dan perempuan yang “terlalu” lengket sehingga menjadi pergunjungan masyarakat. Ini “memaksa” orang tua menikahkan mereka meski usinya terlalu dini.

Selain itu, hingga sekarang masih ada anggota komunitas Madura di Jember yang mempertahankan tradisi *adhusok*, sebuah istilah Madura yang berarti pihak laki-laki yang sudah bertunangan tinggal satu rumah dengan tunangannya di rumah mertua. Tujuannya adalah agar pihak laki-laki beradaptasi dengan kebiasaan keluarga pihak perempuan, sebab biasanya setelah menikah, pihak laki-laki menetap di rumah pihak perempuan. Tradisi *adhusok* ini disinyalir membuat pernikahan terjadi lebih cepat.

Penting disampaikan bahwa, bagi komunitas Madura,

pekerjaan atau “kemampuan ekonomi” calon suami bukan menjadi syarat dominan dalam dilaksanakannya pernikahan. Diyakini bahwa rizki manusia sudah diatur oleh Tuhan. Ini terlihat, misalnya, dari ungkapan: “*dunnya bisa e sare*” (harta bisa dicari/diusahakan), *rajeke apa ca’na Pangeran ta’ kera se ta’ odhik* (rizki itu apa kata Tuhan sehingga tidak mungkin mati gara-gara tidak memperoleh makanan). Yang penting menikah dulu, baru mencari makan untuk istri (dan anak).

Berangkat dari gambaran di atas, paling tidak ada tiga pertanyaan pokok yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. *Pertama*, bagaimana fenomena pernikahan dini pada komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember? *Kedua*, bagaimana fenomena pernikahan dini itu jika dikaitkan dengan pola pikir dan kultur etnis Madura? *Ketiga*, bagaimana perubahan fenomena pernikahan dini itu seiring dengan dinamika sosial, budaya, pendidikan dan agama yang melingkupi komunitas Muslim Madura yang ada di Kabupaten Jember, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi perubahan tersebut?

B. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI KAJIAN

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. *Pertama*, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan dini pada komunitas Muslim Madura yang ada di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Kedua*, menganalisis fenomena pernikahan dini ini jika dikaitkan dengan pola pikir dan kultur etnis Madura. *Ketiga*, menganalisis dimensi-dimensi yang berubah dari fenomena pernikahan dini itu seiring dengan dinamika sosial, budaya,

pendidikan dan agama yang melingkupi komunitas Muslim Madura di Desa Panduman, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perubahan tersebut.

Dari tujuan di atas, sedikitnya ada lima signifikansi dilakukannya penelitian ini. *Pertama*, menyuguhkan fakta akurat perihal pernikahan dini yang terjadi pada komunitas Muslim Madura dengan situasi dan kondisi yang melingkupi mereka. *Kedua*, secara teoritis dapat menguatkan atau sebaliknya menolak pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan dini selalu berdampak negatif, termasuk berujung pada perceraian. *Ketiga*, memberikan perspektif baru tentang posisi dan implikasi budaya terhadap perilaku suatu komunitas, yang dalam hal ini fenomena pernikahan dini pada komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember. *Keempat*, menjadi masukan penting bagi lembaga pemerintah untuk menanggulangi masalah pernikahan dini. *Kelima*, menjadi masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama, dalam kegiatan dakwahnya yang berkaitan dengan peningkatan keluarga *sakinah mawaddah wa wahmah*.

C. BATASAN OBYEK KAJIAN

Penelitian ini dilakukan di komunitas Muslim Madura yang ada di Desa Panduman dan Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, satu kecamatan di Kabupaten Jember wilayah Utara. Pemilihan lokasi itu didasarkan pada pertimbangan letak geografis kedua desa itu yang relatif pedalaman dan tradisi Maduranya lebih kental dibanding desa-desa lain yang ada di Kecamatan Jelbuk. Selain itu, dari informasi sementara, tingkat pendidikan masyarakat di dua

desa itu lebih rendah daripada tingkat pendidikan masyarakat di desa-desa lain.

Penelitian mengambil rentang waktu 1990-2011. Rentang waktu 21 tahun ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan fenomena pernikahan dini di komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini juga ditekankan kepada dimensi sosial budaya masyarakat Muslim Madura dalam kaitannya dengan pernikahan dini, bukan ditekankan pada masalah boleh tidaknya pernikahan dini dalam kacamata Undang-undang perkawinan maupun agama Islam.

D. MEMBACA RISET TERDAHULU

Mohammad Fauzil Adhim (2002) menerbitkan buku berjudul *Indahnya Perkawinan Dini*. Melalui buku yang terdiri dari 16 bagian ini, Adhim menyoroiti bahwa pernikahan dini itu merupakan alternatif untuk menghindarkan kalangan remaja Muslim dari seks pranikah. Dengan menikah, seseorang dituntut untuk merubah pola pikirnya dari remaja penuh hura-hura dan ingin serba bebas menjadi seorang dewasa yang bertanggungjawab. Adhim mengakui bahwa hal itu bukan persoalan mudah, sehingga banyak orang lebih menghindari menikah di usia yang sangat belia.

Berbeda dengan Adhim, M. Dlori Mohammad (2005) melalui bukunya *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan* menguraikan faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Dia menyimpulkan bahwa faktor utama pernikahan dini adalah karena pergaulan yang keliru sehingga remaja mudah terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma

hukum, susila dan agama. Namun, apa yang dipaparkan oleh Dlori Mohammad di sini cenderung pada pergaulan remaja di perkotaan yang kontrol sosialnya lebih lemah dibanding remaja dengan dengan kontrol sosial yang relatif ketat.

Fitra Puspitasari (2006), *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Lewisari Kabupaten Tasikmalaya)*. Ini sebuah skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Sedangkan Maimun (2007) meneliti *Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Orang Sumatra (Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006)* untuk skripsinya pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah STAIN Salatiga. Kedua skripsi ini memiliki subyek penelitian berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan ini.

Terakhir, penelitian Miftahul Ulum (2006) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda dan Upaya Pengendaliannya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Jember Wilayah Utara)* yang diajukan untuk Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Jember. Kendati sama-sama meneliti pernikahan dini di Jember wilayah Utara, Ulum menekankan pada penyebab pernikahan dini serta implikasinya terhadap masalah keutuhan keluarga. Sementara itu, penelitian yang kami ini ditekankan kepada pernikahan dini pada komunitas Muslim dalam kaitannya dengan pola pikir dan budaya mereka, serta perubahan-perubahan dalam fenomena pernikahan dini itu pada beberapa tahun terakhir.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis, yang mana perhatiannya terpusat pada kehidupan kelompok dan tingkah laku sosial beserta produk kehidupannya.⁷ Sosiologi memiliki tujuan ganda. *Pertama*, memahami dinamika kehidupan kelompok baik menyangkut identitas kelompok, bagaimana mereka berfungsi, merubah atau bahkan berbeda dengan yang lain. *Kedua*, memahami pengaruh-pengaruh kelompok terhadap perilaku individual maupun kolektif.⁸ Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali pernikahan dini sebagai bagian dari perilaku komunitas Muslim Madura yang ada di Desa Panduman dan Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember wilayah Utara.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang lingkungan sosial, pekerjaan orang tua, dan tingkat ekonomi orang tua. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data seperti faktor-faktor pendorong pernikahan dini, proses terjadinya pernikahan dini yang disahkan secara hukum, dan juga adanya perubahan fenomena pernikahan diri dari waktu ke waktu.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pelaku pernikahan dini, orang tua dan keluarganya, tokoh masyarakat, dan pejabat yang terkait dengan pernikahan dini dengan mengacu pada pedoman wawancara yang bisa

⁷ Mastuhu dan Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru dalam Penelitian Agama*, (Bandung: Nuansa, 1998), h. 81

⁸ Ronald L. Johnstone, *Religion in Society: A Sociologi of Religion*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1975), h. 3-4

berubah sesuai perkembangan di lapangan. Sementara itu, dokumentasi dimaksudkan untuk mengetahui usia pernikahan baik yang sebenarnya maupun yang sudah dimanipulasi, pemberian izin dan pencatatan pernikahan menurut hukum negara, serta untuk mengetahui angka perceraian yang menjadi salah satu dampak dari pernikahan dini.

Data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi itu lalu dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Jadi, data tentang pernikahan dini yang dikumpulkan di lapangan kelompok-kelompokkan terlebih dahulu menjadi data yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya data itu disajikan dan disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu masih bersifat sementara, yang masih membutuhkan verifikasi. Jika verifikasinya sudah dilakukan dan dianggap meyakinkan, itulah kesimpulan akhir dari penelitian ini.

DUALISME HUKUM DALAM DISKURSUS PERNIKAHAN DI INDONESIA : ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

A. MANUSIA DAN PERNIKAHAN

Setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan. Masing-masing selalu berupaya bertemu dengan pasangannya. Agaknya tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis: laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negatif. Inilah yang dinamai *law of sex* (hukum berpasangan), yang dilekatkan oleh Maha Pencipta bagi segala sesuatu. Dengan demikian, pernikahan merupakan *sunnatullah*, yaitu ketetapan Tuhan yang diberlakukannya terhadap semua makhluk.¹

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 1-3

Kesendirian, dan lebih hebat lagi keterasingan, sungguh dapat menghantui manusia karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat “ketergantungan.” Memang sewaktu-waktu manusia bisa merasa senang dalam kesendiriannya, tetapi tidak untuk selamanya. Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuat dia lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah manusia melakukan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Oleh karena itu, dari perspektif antropologis, Haviland mengartikan pernikahan adalah suatu transaksi atau kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain dan yang menegaskan bahwa wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan.³

Koentjaningrat mendefinisikan pernikahan sebagai suatu peralihan *lifecycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga dari seluruh manusia di dunia. Dengan demikian, dipandang dari sudut kebudayaan manusia, pernikahan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, terutama perisetubuhan. Selain sebagai pengatur kelakuan seks, pernikahan mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia: 1) memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil perisetubuhan, yaitu anak-anak; 2) memenuhi kebutuhan manusia terhadap

² Ibid, h. 5

³ William A. Haviland, Antopologi II, Alih Bahasa: R.G Soekardijo, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 77

seorang teman hidup, kebutuhan terhadap harta, akan gengsi dan kelas masyarakat dan pemeliharaan hubungan baik antarKelompok-kelompok kerabat tertentu.⁴

Di dalam Al-Qur'an, misalnya, banyak dijumpai ayat-ayat yang menjelaskan tentang pernikahan.

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”*⁵

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah).”*⁶

*“Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui.”*⁷

Islam sebagai agama fitrah – dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia – menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar. Oleh karena itu, ketika beberapa sahabat Nabi bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi saw. menegur mereka antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah lalu menegaskan:

“Pernikahan keterikatan dalam hubungan suami istri adalah salah satu sunnahku (cara hidupku). Maka siapa

⁴ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 93-94.

⁵ QS. Ar-Ra'd [13]: 38

⁶ QS. Adz-Dzariyat [51]: 49

⁷ QS. Ya Sin [36]: 36

yang tidak senang dengan cara hidupku (yakni yang hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga yang bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksualnya tanpa pernikahan) *maka dia bukan* (termasuk dalam kelompok umat)-*ku.*” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik ra.)

Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Pernikahan juga merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari godaan hawa nafsu yang menyesatkan, pemeliharaan agama, perlindungan terhadap perempuan, dan pengembangan keturunan, serta memperbanyak dan merealisasikan harapan Nabi Muhammad.⁸

Allah berfirman:

“Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk menikah) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”

Di dalam surat An-Nisa’ ayat 1, Allah telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan

⁸ Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 7

daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Islam melihat pernikahan bukan sekedar kerjasama laki-laki dan perempuan dalam konteks biologis, sosial dan ekonomis, tetapi menyangkut religiusitas seseorang dan keluarga yang dibangunnya. Sementara itu, dalam analisis Said Ahtar Radhawi, pernikahan pada masyarakat Barat non-Muslim cenderung bersifat hanya sebagai proses untuk membangun kerjasama antara suami dan istri. Dengan alasan itulah, kuhum-kukum Barat modern tidak menaruh perhatian pada peraturan-peraturan mengenai kesucian pernikahan dan sebagainya. Dasar yang tidak memadai ini telah meningkatkan problem sosial yang bermacam-macam lantaran tidak sepenuhnya sesuai dengan hakikat penciptaan alam.⁹

Tidak ada keraguan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Setiap orang perlu bekerjasama dengan orang lain dalam berbagai hal. Tapi kerjasama ini melibatkan kerjasama seluruh individu, dan tidak dibatasi hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu, kerjasama merupakan dasar yang lemah untuk bangunan rumah tangga. Bila pernikahan hanyalah lembaga kerjasama, maka tidak diperlukan aturan khusus dalam ikatan pernikahan itu. Aturan-aturan umum yang mengatur organisasi-organisasi

⁹ Said Ahtar Radhawi, *Keluarga Islam*, terj. Alwiyah, (Bandung: Risalah, 1985), h. 88

dan masyarakat yang sifatnya kooperatif sudah cukup. Apabila kita menerima hasil akhir dari filsafat modern tentang pernikahan ini, maka kita harus menerima bahwa semua sistem yang pelik dan canggih dalam tubuh laki-laki dan perempuan diciptakan tanpa tujuan.¹⁰

B. PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

Dalam kehidupan sehari-hari, kata *nikah* dan *kawin* digunakan secara bergantian dengan arti sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata *nikah* sebagai (1) perkawinan; dan (2) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. Dalam bahasa Arab, kata *nikah* memiliki dua arti, yaitu arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya dari nikah adalah *dham*, yaitu menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah sama dengan *wathaa*, yaitu bersetubuh.¹¹

Kata *nikah* dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali. Selain kata nikah, Al-Qur'an juga menggunakan kata *zauwj* yang berarti pasangan untuk makna yang sama. Ini dikarenakan suatu pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata *zauwj* dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang 80 kali. Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinya suami isteri secara sah. Dua kata ini memiliki implikasi hukum dalam kaitannya dengan *ijab-qabul* (serah terima) pernikahan.¹²

¹⁰ *ibid*, h. 88-89

¹¹ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1461. Baca juga As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 393.

¹² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 191

Pada masa pra-Islam, terdapat sedikitnya empat model pernikahan pada bangsa Arab. Model pertama, pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan menikah. Model kedua, seorang suami yang memerintahkan kepada isterinya apabila telah suci dari haid untuk berhubungan seks dengan orang lain, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya. Ini dilakukan untuk mendapat keturunan yang baik. Model ketiga, sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang menggauli seorang perempuan, dan bila ia hamil dan melahirkan, ia memanggil seluruh laki-laki yang menggaulinya itu -- tidak seorang pun yang absen -- lalu si perempuan menunjuk laki-laki yang dikehendaknya untuk dinisbahkan kepadanya nama anak itu sementara yang bersangkutan (si laki-laki) tidak boleh mengelak. Model keempat, hubungan seks yang dilakukan oleh PSK yang memasang bendera atau tanda tertentu di pintu-pintu rumahnya dan berhubungan seks dengan siapa pun yang suka kepadanya. Kemudian Islam melarang model tersebut kecuali model yang pertama.¹³

Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan dalam suatu pernikahan, sehingga terhindar dari praktik-praktik yang berbahaya dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴ Ada beberapa rambu-rambu pernikahan dalam Islam. *Pertama*, pernikahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad. Dawood El Alami dan Doreen Hinchliffe menegaskan, pernikahan dalam hukum Islam merupakan sebuah kontrak seperti halnya kontrak-kontrak yang lain, sebab pernikahan

¹³ ibid, h. 193

¹⁴ QS. An-Nisa [4]: 22.

diawali dengan penawaran (*ijab*) oleh satu pihak dan pemberian (*qabul*) dari pihak lain. *Kedua*, dunia Islam hanya mengakui pernikahan yang dilakukan oleh seorang dengan seorang perempuan, bukan sesama laki-laki maupun sesama perempuan. *Ketiga*, selain biologis, tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam rangka membentuk keluarga bahagia. *Keempat*, pernikahan di dunia Islam tidak mungkin lepas dari tuntunan agama Islam itu sendiri.¹⁵

Pernikahan bukan hanya merupakan sarana untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam satu jalinan, bukan pula sekedar wahana untuk menghubungkan dua keluarga yang pada awalnya saling tidak mengenal, dua adat, kebudayaan, bahkan kadang dua agama yang berbeda, bukan pula sekedar alat untuk menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Lebih jauh dari itu, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul yang agung.

Allah berfirman:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya; dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang yang bersemi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda lain tentang kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berpikir.”*¹⁶

¹⁵ Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005, h. 50-53

¹⁶ QS. [30]: 21

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam melihat hubungan suami istri sebagai sesuatu yang agung. Itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Allah telah menciptakan bagi setiap makhluk-Nya. Allah telah memberikan kelengkapan rasa pada diri manusia. Allah maha mengetahui pada fase-fase seperti apa pelbagai perasaan tumbuh dalam diri seseorang. Perasaan cinta yang tumbuh di hati anak-anak tentu berbeda dengan perasaan cinta yang tumbuh di hati remaja, orang dewasa atau orang yang sudah tua renta. Allah Maha mengetahui akan setiap getar dalam diri manusia: bagaimana ia merindukan, mencintai dan sangat ingin ketemu dengan kekasihnya. Karena naluri itulah manusia dapat membina hubungan keluarga dan mencapai tujuannya, yakni untuk melanjutkan keturunannya secara baik.

Kemudian, untuk sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi Muhammad. *Pertama*, calon isteri haruslah seorang yang tidak sedang terikat pernikahan dengan pria lain, atau tidak dalam keadaan *iddah* (masa menunggu) baik karena wafat suaminya atau dicerai dan seterusnya, serta tidak termasuk orang-orang yang dilarang dinikahi.¹⁷ Wali dari pihak suami tidak diperlukan, sedangkan wali dari pihak isteri dinilai mutlak keberadaannya dan izinnya oleh banyak ulama. Ini disasarkan kepada sabda Nabi, "*Tidak sah pernikahan kecuali dengan (izin) wali.*" Al-Qur'an mensyaratkan hal ini dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 232:

¹⁷ Orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam meliputi...

“...Janganlah kamu (wahai pawa wali) menghalangi mereka (perempuan yang telah bercerai) untuk menikah (lagi) dengan bakal suaminya, jika terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.”

Meski ada sebagian ulama seperti Abu Hanifah membolehkan janda menikah tanpa wali asalkan suaminya setara (sekufu'), Quraish Shihab tetap berpedapat bahwa sangatlah bijaksana untuk tetap menghadirkan wali. Ini sangat penting bilamana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ada sandaran yang bisa dijadikan rujukan. Ini sejalan dengan firman Allah, *“Nikahilah mereka atas seizin keluarga (tuan) mereka.”*¹⁸

Kedua, adanya saksi-saksi. Ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan saksi-saksi dalam pernikahan. Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i memang mensyaratkan adanya saksi-saksi dalam pernikahan. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan suami isteri “berhubungan badan” atau syarat sahnya pernikahan yang dituntut kehadiran mereka saat akan nikah berlangsung.

Betapun perbedaan pendapat itu, para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut? Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilainya sah-saja, sedangkan Imam Malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan. Perbedaan pendapat

¹⁸ QS. An-Nisa [4]: 24

ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi apakah fungsi mereka bersifat keagamaan atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat.¹⁹

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang ditetapkan undang-undang, namun di sisi lain pernikahan yang tidak tercatat -- selama memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam -- tetap dinilai sah secara agama. Bahkan seandainya kedua saksinya diminta merahasiakan adanya pernikahan, maka pernikahan dimaksud tetap sah dalam pandangan Imam Syafii dan Abu Hanifah.

Ketiga, adanya mahar atau mas kawin. Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar.

*“Barikanlah mahar kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”*²⁰

Mahar merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya di kemudian hari. Mengingat mahar itu sebagai lambang, maka sedikit pun mahar itu tetap boleh. Penting ditegaskan bahwa mahar itu sama sekali bukan harga seorang perempuan. Menurut Al-Qur'an, suami tidak diperkenankan mengambil kembali mahar itu kecuali apabila isteri merelakannya.²¹

Islam menganjurkan agar mahar berupa materi. Karena itu, bagi yang belum memilikinya dianjurkan untuk

¹⁹ Quraish Shihab, *Wawasan*, h. 204

²⁰ QS. An-Nisa [4]: 4

²¹ QS. An-Nisa [4]: 20-21

menanggihkan pernikahan sampai ia mampu. Tetapi, karena sesuatu atau hal lain, maka cincin besi pun boleh dijadikan mahar. Nabi bersabda, “*Carilah walau cinin dari besi.*” Kalau cincin besi pun tidak dimilikinya, sementara pernikahan tidak bisa ditanggihkan, maka mengajarkan beberapa ayat Al-Qur’an boleh dijadikan sebagai mahar. Nabi pernah bersabda, “*Telah aku nikahkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari Al-Qur’an.*” (HR. Buhari-Muslim).

Adapun ijab-qabul dalam pernikahan pada hakikatnya merupakan ikrar sumpah setia calon isteri dan calon suami untuk hidup setia dalam mewujudkan keluarga sakinah. “*Ijab*” memiliki akar kata yang sama dengan “*wajib*”, sehingga ijab setidaknya-tidaknya dapat berarti “mewujudkan suatu kewajiban”, yakni berusaha sekuat tenaga untuk membangun keluarga sakinah. Penyerahan disambut dengan qabul (penerimaan) dari pihak calon suami.²²

Untuk menguatkan ikrar, serah terima itu dalam pandangan Imam Syafi’i tidak sah kecuali jika menggunakan apa yang diistilahkan oleh Nabi Muhammad dengan “kalimat Allah”. Nabi bersabda, “*Hubungan seks kalian menjadi halal atas dasar kalimat Allah.*” Kalimat Allah yang dimaksud adalah kedua kata *nikah* dan *zauwj* yang digunakan Al-Qur’an.

Hubungan suami isteri bukan hubungan kepemilikan satu pihak atas pihak lain, bukan pula penyerahan dari seorang isteri kepada suaminya. Oleh karena itu, sangat tepat golongan yang tidak menyetujui penggunaan kata *wahabat* (penganugerahan) untuk digunakan sebagai kata pengganti kata *nikah* dan *zauwj* dalam ijab qabul. Hubungan suami isteri adalah hubungan kemiteraan yang diisyaratkan oleh

²² Quraish Shihab, *Wawasan*, h. 206

kata *zawwaj* yang bermakna pasangan. Suami adalah pasangan isteri, demikian pula sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa tidak lengkap apabila suami berdiri sendiri atau isteri berdiri sendiri tanpa adanya pasangan disisinya. Persis seperti rel kereta api, apabila hanya ada satu rel saja maka kereta tidak akan bisa berjalan.²³

Ijab qabul pernikahan dilakukan dengan kalimat Allah agar calon suami dan isteri menyadari betapa sucinya peristiwa yang sedang mereka alami. Dan pada saat yang sama mereka berupaya menjadikan kehidupan rumah tangga mereka dinaungi oleh nilai-nilai kalimat itu: kebenaran, keadilan, langgeng tidak berubah, luhur penuh kebajikan, dan dikaruniai anak shaleh/shalehah, yang menjadi panutan, pandai menahan diri dari sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, serta menjadi orang terkemuka di dunia dan di akhirat.²⁴

Bagi ulama Hanafiyah, terlaksananya akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mu'ah*) dari isterinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari isterinya. Bagi ulama Syafi'iyah, akan nikah membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk ber-*jima'* (bersetubuh) dengan isterinya. Sebagian ulama Hanabilah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik kepada kaum laki-laki saja akan tetapi hak milik bagi kedua belah pihak. Golongan terakhir ini berpendapat, seorang isteri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami

²³ ibid, h. 206

²⁴ ibid, h. 208

berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari isterinya.²⁵

C. PERNIKAHAN DALAM HUKUM NEGARA

Indonesia bukan negara Islam. Perundang-undangan yang dibuat tidak semata-mata didasarkan kepada hukum-hukum Islam, tetapi juga kepada kondisi sosial dan kultural bangsa Indonesia secara umum. Islam sebagai agama mayoritas tentu saja ikut mewarnai spirit perundang-undangan yang ada. Namun, perundang-undangan itu dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia, tanpa melihat suku dan agamanya. Tak terkecuali perundang-undangan tentang pernikahan. Semuanya dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia.

Di antara perundang-undangan tentang pernikahan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, beserta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Terlihat jelas bahwa semua warga negara Indonesia wajib menikah sesuai aturan agamanya masing-masing. Artinya, umat Islam harus menikah sesuai hukum Islam.

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), h. 2-3

Untuk itu, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, keluarlah Kompilasi²⁶ Hukum Islam (KHI), yaitu suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. KHI terdiri dari tiga buku: a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan c) Buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya Masyarakat Islam) agar di dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁷

Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, menurut Pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri dari lima unsur:

1. calon suami
2. calon istri
3. wali nikah
4. dua orang saksi, dan
5. ijab dan qabul.

²⁶ Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris ada istilah “*Compilation of laws*” atau himpunan Undang-undang. Dalam istilah lain, kompilasi merupakan suatu koleksi. Bila dikaitkan dengan hukum, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku.

²⁷ Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 16 Januari 1993, h. 9-10

Jika jumbuh ulama tidak menetapkan batasan usia pernikahan dalam Islam, atau calon pasangan sama-sama sudah *baligh*, maka UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas memeri batasan usia minimal untuk menikah. Pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

KHI juga mengacu kepada pasal-pasal di atas. Pada Pasal 15 ayat (1) KHI dinyatakan, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Pada ayat (2) dinyatakan, “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”

Batasan minimal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI di atas berkaitan dengan kemaslahatan keluarga dan pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tidak berkaitan dengan sah-tidaknya sebuah pernikahan dalam hukum Islam. Senyampang sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahannya, suatu pernikahan sah secara Islam. Oleh karena itu, redaksi yang digunakan dalam KHI

Pasal 15 ayat (1) adalah “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga...” Jelas tidak ada unsur “kewajiban” terkait dengan batasan usia minimal bagi calon suami/istri.

Pernikahan yang dilakukan di bawah usir 19 tahun bagi laki dan 16 tahun bagi perempuan sudah sah secara Islam. Namun, pasangan suami istri tersebut belum bisa memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) hingga keduanya mencapai usia minimal itu dengan cara itsbat nikah. Berikut ini beberapa ayat dalam KHI yang berkaitan dengan pencatatan nikah.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Merujuk kepada pasal-pasal di atas, sangat terbuka kemungkinan bagi masyarakat Islam untuk menikah di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi sebagian orang Islam, yang penting pernikahan itu sah secara agama karena telah sesuai dengan hukum normatif Islam. Apalagi, pada kenyataannya, tidak ada sanksi hukum bagi orang-orang yang, misalnya, menikah di bawah batas usia minimal atau tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah.

D. PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA

Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon isteri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani karena pernikahan yang normal dan wajar adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta kasih dan sayang. Dengan usia pernikahan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis dapat diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera dan dinamis.

Plan Indonesia, sebuah lembaga non pemerintah yang memberi perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM membuat sebuah penelitian tentang *Praktik Pernikahan Dini di*

Indonesia. Penelitian dilakukan di Indramayu (Jawa Barat); Grobogan, Rembang (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Dompu (NTB), Timor Tengah Selatan (NTT), Sikka (NTT), dan Lembata (NTT). Sasarannya perempuan usia 13-18 tahun. Sebanyak 33 persen dari mereka pernah menikah di umur 15-16 tahun. Data ini tak jauh berbeda dengan temuan Bappenas tahun 2008, bahwa 34,5 persen dari 2.049.000 pernikahan tahun 2008 adalah pernikahan anak.²⁸

Dalam perspektif hukum negara, suatu pernikahan bisa disebut pernikahan dini manakala calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Sementara itu, hukum Islam tidak memberi batasan jelas berapa usia minimum suatu pernikahan. Kitab-kitab fiqh hanya memberi batasan *baligh* dan *mumayyiz* sebagai salah satu syarat bagi calon suami dan istri.

Dalam kitab *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* karya Muhyidin al-Nawawi terdapat sebuah bab berjudul “Bab Kebolehan Ayah menikahkan Gadis Kecil.” Dalam bab tersebut terdapat hadits Aisyah ra., dia berkata, “Rasulullah saw. menikahiku diusia enam tahun, dan bersetubuh denganku saat aku berusia sembilan tahun.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Rasulullah saw. menikahi Aisyah saat dia berusia tujuh tahun.”²⁹

²⁸ “44 Persen Perempuan Menikah Dini Alami KDRT,” Dokumen www. Tersedia di: <http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2019/09/25/65932/44-Persen-Perempuan-Menikah-Dini-Alami-KDRT>

²⁹ Muhyidin al-Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Tu-rats al-'Arabi, 1392 H.), Juz IX, h. 206

Hadist ini secara jelas menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil tanpa persetujuannya, sebab dia dianggap masih belum mampu memberi persetujuan. Kakek sama kedudukannya dengan ayah dalam hal sebagai wali nikah. Wali selain ayah dan kakek tidak diperbolehkan. Demikian menurut pendapat asy-Syafii, al-Tsauri, Malik, Ibn Ali Laila, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu 'Ubaid. Asy-Syafii sendiri berpendapat, ayah dan kakek disunnahkan agar tidak menikahkannya sampai dia *baligh*, dan sunnah meminta persetujuannya agar tidak menjadikannya dalam “kekuasaan” suami sedangkan dia (si anak perempuan) membencinya.³⁰

Pendapat ulama di atas tidak bertentangan dengan sabda Nabi, sebab yang dikehendaki mereka adalah bahwa si ayah atau si kakek sebaiknya tidak menikahkannya sebelum dia *baligh* saat tidak ada kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena menunda pernikahannya, sebagaimana hadits Aisyah ra. Jika si ayah atau si kakek melihat adanya kemaslahatan nyata, maka dia disunnahkan menikahkan putrinya.³¹

Pandangan serupa dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili. Dia menyatakan bahwa jumbuh ulama, termasuk Ibn Mundzir, membolehkan orang tua menikahkan anaknya yang masih kecil dengan suami yang *sekufu'*. Az-Zuhaili merujuk kepada hadits pernikahan Nabi dengan Aisyah. Menurut az-Zuhaili, Nabi juga pernah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan Ibn Abi Salamah disaat keduanya masih kecil. Ali ra. telah mengakadi anaknya, Umi Kultsum, disaat

³⁰ ibid

³¹ ibid

masih kecil dengan ‘Urwah bin al-Zubair. ‘Urwah bin al-Zubair juga menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain disaat keduanya masih kecil.³²

Argumen pembatasan usia pernikahan, seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.³³

Kebanyakan orang memandang terjadinya pernikahan dini karena dua factor utama. *Pertama*, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anak mereka yang terlalu dalam. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka menikahkan anaknya itu meski di usia dini. Pernikahan bisa dilaksanakan karena manipulasi usia saat mengurus surat nikah di tingkat kelurahan. Tujuannya agar petugas KUA bisa menikahkan mereka. Praktik manipulasi usia di tingkat kelurahan hingga sekarang masih marak. Tentunya, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Kantor PA hanya mengimbau pada KUA agar menolak menikahkan pasangan yang masih di bawah usia ketentuan yang berlaku.

Kedua, kasus hamil di luar pernikahan. Khusus untuk

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz IX, h. 171

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998): h. 76-77

permohonan dispensasi kawin karena hamil sebelum menikah, majelis hakim memberikan prioritas. Alasannya, ibaratkan sebuah penyakit, kasus hamil sebelum menikah sudah parah dan sulit diobati. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah nasib si jabang bayi yang dikandung calon pengantin perempuan agar ketika lahir sudah melihat kedua orang tuanya memiliki ikatan pernikahan sah di mata undang-undang. Dalam kasus seperti ini, hakim hanya bisa memberi semangat bagi kedua mempelai untuk membangun rumah tangga dengan serius dan menjaga keutuhan rumah tangga dari perceraian.

Terlepas dari faktor pendorongnya, pernikahan dini disinyalir dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah-tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah-tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

E. BERCERMIN PADA PERNIKAHAN NABI DAN 'AISYAH

Salah satu argumentasi yang sering dikemukakan untuk melegitimasi pernikahan dini adalah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Rasul menikahi Aisyah ketika Aisyah masih berusia sembilan tahun. Pernikahan Rasul dengan Aisyah ini acapkali dijadikan teladan oleh sebagian orang, sebab Rasul sendiri merupakan *uswah hasanah* (teladan yang baik) bagi seluruh umat Islam yang perilaku, tindakan, dan perikehidupannya selalu dijadikan sebagai acuan dan rujukan.

Meski demikian, nalar sehat kita dihadapkan pada situasi yang kontradiktif. Satu sisi Nabi merupakan *uswah hasanah*, tapi pada sisi lain laki-laki dewasa menikahi gadis ingusan yang berusia sembilan tahun sulit dicerna akal sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, adakah orang tua yang rela anaknya dinikahi oleh laki-laki dewasa yang berusia 40-an yang jauh lebih pantas sebagai bapaknya? Jikalau ada orang tua yang setuju dengan pernikahan seperti itu, kebanyakan orang akan mencibir dan memandang sinis terhadapnya, terlebih kepada pria uzur yang tega menikahi bocah di bawah umur.

Pertanyaannya, benarkah Rasul yang agung itu “tega” menikahi bocah ingusan? Untuk menjawabnya, kita perlu menelaah kembali catatan-catatan klasik yang dipakai sebagai legitimasi menikahi gadis di bawah umur.

Sebagian besar hadits yang mengisahkan pernikahan Rasul dengan Aisyah diriwayatkan oleh Hisyam bin 'Urwah. Hadis-hadis tersebut, antara lain:

“Khadijah wafat tiga tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Rasul saw. sempat menduda kurang lebih dua

tahun sampai kemudian menikahi Aisyah yang kala itu berusia enam tahun. Namun Nabi SAW baru hidup serumah dengan 'Aisyah saat gadis cilik itu telah menapaki usia sembilan tahun" (HR. Al-Bukhari).

Riwayat lain yang menceritakan hal serupa dengan informasi sedikit berbeda adalah:

"Nabi SAW meminang 'Aisyah di usia 7 tahun dan menikahinya pada usia 9 tahun. Seringkali Nabi SAW mengajaknya bermain. Tatkala Nabi SAW wafat, usia 'Aisyah saat itu baru 18 tahun."

Sejarahwan Muslim klasik, al-Thabari dalam *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* mengamini riwayat di atas bahwa Aisyah (puteri Abu Bakr) dipinang Nabi pada usia tujuh tahun dan mulai berumah tangga dengannya pada usia sembilan tahun. Pada bagian lain, al-Thabari mengatakan bahwa semua anak Abu Bakr yang berjumlah empat orang dilahirkan pada masa jahiliyah dari dua isterinya. Jika Aisyah dipinang Nabi pada 620 M (saat dirinya masih berusia 7 tahun) dan berumah tangga tahun 623 M (pada usia sembilan tahun), hal itu menunjukkan bahwa Aisyah dilahirkan pada tahun 613 M., yakni tiga tahun sesudah masa Jahiliyah berakhir (tahun 610 M). Padahal al-Thabari sendiri menyatakan bahwa 'Aisyah dilahirkan pada masa Jahiliyah. Jika Aisyah dilahirkan pada masa Jahiliyah, setidaknya Aisyah berusia 14 tahun saat dinikahi Nabi. Pendeknya, riwayat al-Thabari perihal usia Aisyah ketika menikah tidak *reliable* dan terindikasi kontradiktif.

Kontradiksi perihal usia Aisyah saat dinikahi Nabi akan semakin kentara jika usia Aisyah dihitung dari usia

kakaknya, Asma' binti Abi Bakr. Menurut Ibn Hajar al-'Asqallani dalam *Tabdzib al-Tabdzib*, Asma' yang lebih tua 10 tahun dari Aisyah meninggal di usia 100 tahun pada 74 Hijrah. Jika Asma' wafat di usia 100 tahun pada 74 H., maka Asma' seharusnya berumur 27 tahun ketika adiknya 'Aisyah menikah pada tahun 1 Hijrah (yang bertepatan dengan tahun 623 M). Kesimpulannya, berdasarkan riwayat itu pula dapat dikalkulasi bahwa 'Aisyah ketika berumah tangga dengan Nabi berusia sekitar 17 tahun.³⁴

Kontradiksi lain seputar mitos usia kanak-kanak Aisyah tatkala dinikahi Nabi dapat dicermati melalui teks riwayat Ahmad bin Hanbal berikut. Sepeninggal isteri pertamanya, Khaulah datang kepada Nabi dan menasehatinya agar menikah lagi. Lantas Nabi bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada dalam pikiran Khaulah. Khaulah kemudian berkata, "*Anda dapat menikahi seorang perawan (bikr) atau seorang janda (tsayyib).*" Ketika Nabi bertanya tentang identitas gadis perawan (bikr) tersebut, Khaulah menyebut nama Aisyah.³⁵

Bagi orang yang mengerti bahasa Arab, dia akan paham bahwa kata bikr tidak digunakan untuk bocah ingusan berusia tujuh atau sembilan tahun. Kata yang tepat untuk gadis ingusan yang masih kanak-kanak adalah jariyah. Sebutan *bikr* diperuntukkan bagi seorang gadis yang belum menikah

³⁴ Isom Yusqi, "Nabi dan Pernikahan di Bawah Umur?". Dokumen http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=28. Diakses tanggal 20 Agustus 2010. Lihat juga, *Shofiyun Nabidlob*, "Kontroversi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Ilmu fiqih dan Kompilasi Hukum Islam)", dalam *Antologi Kajian Islam*, h. 64-71

³⁵ *ibid.*

serta belum punya pengalaman seksual—yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan “*virgin*”. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Aisyah yang disebut *bikr* dalam hadis di atas telah melewati masa kanak-kanak dan mulai menapaki usia dewasa saat menikah dengan Rasul.³⁶

Paling tidak ada tiga poin penting yang bisa dikemukakan terkait silang pendapat pernikahan Rasul dengan Aisyah. *Pertama*, pernikahan itu merupakan perintah Allah sebagaimana sabda Rasul berikut:

“Saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu.” (HR Bukhari dan Muslim).

Kedua, Rasul sendiri sebenarnya tidak berniat berumah tangga kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul, di mana mereka melihat betapa Rasul setelah wafatnya Khadijah sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.

Ketiga, pernikahan Rasul dengan Sayidah Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukunya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah keperempuanan yang banyak spara kaum perempuan bertanya kepada Nabi melalui Aisyah. Dikarenakan kecakapan dan kecerdasan Aisyah sehingga ia menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.

³⁶ *ibid.*

Kita tidak memperpanjang masalah perkawinan ideal dan indah antara Rasul dengan Sayidah Aisyah, jadikanlah itu sebagai suatu pengecualian (kekhususan) yang mempunyai hikmah penting dalam sejarah agama. Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang.

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Yang diminta adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami-istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

KELUARGA SAMARA (SAKINAH, MAWADDAH & RAHMAH)

A. ARTI SEBUAH KELUARGA

Menurut Haviland yang dimaksud keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri atas seorang wanita, anak-anaknya yang tergantung kepadanya, dan setidaknya-tidaknya seorang pria dewasa yang diikat oleh pernikahan atau hubungan darah.¹ Definisi yang agak lengkap diberikan oleh Borgadus dalam Suhendi:

“.... Family is a small social group, normally composed of a father, a mother, and one or more of children, in which affection and responsibility are equitably shared and in which the children are reared to become self controlled and socially motivated persons.”²

¹ William A. Haviland, 1985. *Antropologi II*. Alih Bahasa R.G. Soekadijo. (Jakarta: Erlangga, 1985, h.73.

² Borgadus, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 233

Dari definisi di atas terdapat empat ciri keluarga. *Pertama*, keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan satu atau beberapa anak. *Kedua*, sekelompok orang yang tinggal bersama berdasarkan hubungan darah, pernikahan atau adopsi. *Ketiga*, hubungan antarkeluarga didasari atas kasih sayang dan tanggungjawab keluarga adalah mengembangkan anak agar setelah dewasa menjadi individu yang mampu mengendalikan dirinya sendiri dan berguna untuk masyarakat.

Sedikitnya ada dua tipe keluarga. Tipe pertama adalah keluarga inti (*nuclear family*), yaitu suatu kelompok kekerabatan sebagai akibat dari pernikahan. Menurut Koentjaraningrat, suatu keluarga inti terdiri atas seorang suami, istri dan anak-anak mereka yang belum kawin. Anak tiri dan anak angkat yang secara resmi mempunyai wewenang yang kurang lebih dengan anak kandungnya, juga dapat dianggap sebagai anggota keluarga.³

Tugas pokok keluarga dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) keluarga inti merupakan kelompok di mana si individu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidup; dan 2) keluarga inti merupakan kelompok di mana si individu itu waktu ia sebagai anak-anak masih belum berdaya mendapat pengasuhan dan permulaan dari pendidikannya.⁴

Tipe kedua adalah keluarga luas (*extended family*), yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri lebih dari satu keluarga inti, tetapi seluruhnya merupakan satu kesatuan sosial yang

³ Koentjaraningrat, Beberapa pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 109

⁴ *ibid*, h. 110-111

amat erat, dan hidup bersama pada satu tempat (dalam satu rumah atau pada satu pekarangan).⁵

Berdasarkan komposisinya, ada tiga macam keluarga luas. *Pertama*, keluarga luas *utrolokal* yang terdiri dari satu keluarga inti senior dan keluarga-keluarga inti anak-anak laki maupun perempuan. *Kedua*, keluarga luas *verilokal* yang terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak laki-laki. *Ketiga*, keluarga luas *uxorilokal* yang *uxorilokal* dan yang terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga inti anak-anak perempuan.

Terlepas dari macam-macam keluarga, yang jelas keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya merupakan cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Itulah salah satu alasan mengapa Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.⁶ Jika tiap keluarga sudah baik, maka RT akan baik; jika tiap RT sudah baik, maka RW akan baik; jika RW sudah baik, maka desa/ kelurahan akan baik; demikian seterusnya.

B. FUNGSI-FUNGSI KELUARGA

Pakar-pakar Indonesia setelah merujuk kepada ajaran agama dan budaya bangsa merinci fungsi-fungsi pernikahan yang kemudian dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah

⁵ *ibid*, h. 117

⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 145

No. 21 tahun 1994. Ada delapan fungsi yang digaribawahi, yaitu: 1) fungsi keagamaan, 2) fungsi sosial budaya, 3) fungsi cinta kasih, 4) fungsi melindungi, 5) fungsi reproduksi, 6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, 7) fungsi ekonomi, dan 8) fungsi pembinaan lingkungan.

1. Fungsi keagamaan

Allah mensyariatkan pernikahan, bahkan mewajibkan orang yang mampu secara material untuk membantu pemuda-pemudi, janda dan duda, yang telah siap memikul tanggungjawab keluarga. Pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rasul yang harus dilestarikan. Siapa saja yang tidak suka menikah, berarti dia menentang sunnah Rasul. Bahkan, Rasul menyebut orang yang mampu menikah tapi tidak menikah sebagai orang yang hina. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

“Nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak senang kepada sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari)

“Sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak menikah. Dan sehinah-hina mayat kalian adalah orang yang tidak menikah.” (HR. Bukhari).

A. Mudjab Mahalli dalam bukunya *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* menjelaskan bahwa orang yang tidak menikah padahal dia mampu adalah orang yang belum memiliki rasa tanggungjawab. Bisa jadi, dalam kebutuhan biologisnya, dia menyalurkannya lewat jalan yang tidak diridhai agama. Jarang sekali orang merasa tenang hidupnya kalau belum

menikah, sebab serajin apapun melakukan ibadah mahdhah, dia juga masih tergoda oleh gangguan shahwat dan godaan setan. Lain halnya dengan orang yang sudah menikah, dia akan merasakan nikmatnya bekerja dan ibadah. Karena itu, orang yang bijak pasti tidak akan meninggalkan sunnah Rasul yang satu ini.⁷

Suami istri harus saling memberikan pesan untuk melaksanakan tuntutan agama sehingga tidak terjerumus ke dalam dosa. Bahkan kehidupan rumah tangga itu sendiri harus menjadi perisai dari berbagai kemungkaran. Melalui keluarga, nilai-nilai agama dieruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar perannya dalam pendidikan anak, sampai-sampai Rasulullah saw. menegaskan:

“Semua anak terlahirkan membawa (potensi) fitrah keagamaan yang benar. Kedua orang tuanya yang menjadikan ia menganut agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Karena itu, untuk suksesnya fungsi agama ini, Islam menuntut persamaan keyakinan suami dan istri. Atas dasar ini pula, Nabi saw. mengingatkan agar umatnya memiliki pasangan yang baik agamanya.

“Raihlah yang memiliki agama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa’i)

⁷ A. Mudjab Mahalli, *Menikah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 69

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi ini diharapkan dapat mengantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Budaya positif satu bangsa atau masyarakat dicakup oleh apa yang disebut Al-Qur'an dengan kata *ma'ruf*. Kata *ma'ruf*, menurut Sayuti Thalib, secara substansial berarti itikad baik atau kejujuran.⁸ Al-Qur'an memerintahkan agar ada satu kelompok mengemban tugas menyebar-luaskan *ma'ruf*.

“Hendaklah ada di antara kamu satu kelompok (dari masing-masing kamu) menyeru kepada kebaikan (nilai-nilai agama) dan menyuruh kepada ma'ruf (nilai-nilai budaya yang positif) serta melarang yang munkar (nilai-nilai yang bertentangan dengan ma'ruf). Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Di antara hal *ma'ruf* dalam hubungan suami istri adalah menjaga rahasia masing-masing. Haram hukumnya bagi suami membuka rahasia istrinya. Demikian juga istri diharamkan membuka rahasia suaminya. Allah sangat murka kepada suami istri yang saling membuka rahasia masing-masing kepada pihak ketiga. Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya di antara yang paling dimarahi Tuhan nanti di hari kiamat adalah seorang suami yang diberi tahu oleh istrinya tentang rahasia istrinya, lalu rahasia tadi disiarkan (kepada pihak lain). Begitu juga seorang istri

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 73

⁹ QS. Ali Imran: 104

yang diberi tahu oleh suaminya tentang rahasia suaminya, lalu rahasia tadi disiarkannya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang, antara lain, diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan *ma'ruf*, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.

3. Fungsi cinta kasih

Karya-karya besar manusia lahir oleh dorongan cinta. Salah keajaiban dunia, Taj Mahal, lahir dari cinta seorang suami kepada istrinya. Syair-syair Homerus, sastrawan Yunani kenamaan pun lahir atas dorongan cinta. Piramida yang berdiri tegar di Mesir dan Meksiko juga dibangun oleh motivasi cinta. Cinta sejati selalu mencipta, tidak pernah merusak.

Hubungan orang tua dan anak juga harus didasari cinta kasih. Banyak sekali bukti yang dapat dikemukakan tentang kebutuhan akan cinta mencintai. Tanpa cinta dan hubungan erat, bayi akan terhambat perkembangannya, kehilangan kesadaran, dan bahkan menjadi makhluk ideot dan mati. Itu bisa jadi walaupun fisiknya sempurna, makanannya bergizi dan hidup dalam lingkungan yang bersih. Situasi tempat orang tua cecok, bercerai atau meninggal dunia, sehingga cinta kasih tidak dirasakan, jauh lebih merusak perkembangan jiwa anak daripada yang disebabkan oleh penyakit. Bagitu hasil kesimpulan Dr. Griffit Banning dari suatu penelitian terhadap 200 orang Kanada yang dikutip

oleh Leo F. Buscaglia dalam bukunya yang berjudul *Love*.

Agama juga mengajarkan demikian. Seorang anak digendong oleh Rasulullah saw. tiba-tiba “pipis”. Lalu dengan kasar ibu/pengasuhnya merenggut sang anak sehingga dia menangis. Rasulullah saw. menegurnya dengan bersabda:

“Perlahan-lahanlah! Sesungguhnya ini (merujuk kepada pakaian beliau) dapat dibersihkan oleh air. Tetapi, apa yang dapat membersihkan kekeruhan hati sang anak?”

Suatu ketika Nabi saw. mencium cucunya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di hadapan al-Aqra’ bin Habis. Al-Aqra’ kemudian berkomentar, “Saya mempunyai sepuluh orang anak, tidak satu pun di antara mereka yang saya cium.” Nabi saw. lalu bersabda: *“Siapa yang tidak memberi rahmat tidak dirahmati.”*

Imam Ali ra. pernah berkata:

“Ciuman kepada anak adalah rahmat, kepada istri syahwat, kepada orang tua ibadah, dan kepada saudara adalah (tuntutan) agama.”

Orang tua harus selalu ingat bahwa kewajiban anak mengabdikan kepada keduanya tidak berarti tercerabutnya kebebasan dan hak-hak pribadi anak. Sungguh indah dan tepat nasihat Kahlil Gibran ketika menasehati seorang ibu, antara lain:

Anakmu bukan anakmu

Mereka putra Sang Hidup yang rindu dirinya

Lewat engkau mereka lahir,

bukan dari engkau

Mereka ada padamu,
tetapi bukan milikmu
Beri mereka kasih sayang,
tapi jangan suapi pikiranmu
Kau boleh menyerupai mereka,
tetapi jangan paksa mereka menyerupaimu

Dalam hal hubungan suami istri, Ja'far Shadiq r.a. berkata, "Aku yakin, makin baik seseorang dalam hal ini (yakni iman dan Islam), makin besarlah cintanya kepada istri-istrinya." Cinta dalam pernikahan merupakan ridha Allah; dan makin kuat keyakinan kepada Allah, maka lebih besarlah kerdidhaan terhadap pasangan ini.¹⁰ Sehubungan dengan ini, Nabi Muhammad saw. bersabda:

"Ketauhilah bahwa yang paling baik di antara kamu adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya. Dan akulah yang terbaik terhadap istri-istrinya."

Sabda Nabi yang lain:

"Allah mengasihi hamba-Nya yang berbuat ihsan kepada istrinya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya kekuasaan atas istrinya dan menjadikannya pelindung baginya."

Islam Seorang suami sangat dianjurkan untuk memasuki rumah dengan tersenyum. Demikian pula, wanita yang paling terhormat adalah wanita yang taat kepada suaminya. Jalinan cinta kasih antara suami dan istri harus seimbang. Tidak boleh

¹⁰ Said Ahtar Radhawi, *Keluarga Islam*, terj. Alwiyah, (Bandung: Risalah, 1985), h. 123

ada yang timpang. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa "Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."¹¹

4. Fungsi melindungi

Al-Qur'an mengajarkan bahwa "*Mereka (istri-istri) adalah pakaian untuk kamu (para suami), dan kamu (para suami) adalah pakaian untuk para istri*" (QS. al-Baqarah [2]: 187). Perisai yang dipakai dalam peperangan memberi rasa aman. Pakaian tebal memberi kehangatan. Sebaliknya, bila gerah, dengan pakaian lembut dan halus kegerahan berkurang. Jika demikian halnya pakaian, dan masing-masing pasangan dinamai Al-Qur'an sebagai "pakaian", maka tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah melindungi.

Lalu bagaimana dengan firman Allah, "*Wahai orang-orang yang beriman! Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa negara...*" (QS. at-Tahrim [66]: 6). Tidak seorang pun yang dari neraka jika siksanya datang. Karena itu, di samping berupaya dan memohon perlindungan dari ancaman bencana duniawi juga perlindungan ukhrawi melalui upaya membimbing keluarga, sehingga memiliki ketahanan mental serta sifat-sifat terpuji agar terhindar dari aneka ancaman itu.

Secara eksplisit, terlihat jelas ada dua macam kewajiban pada setiap mukmin: pribadi dan kolektif. Keduanya harus berjalan secara bersamaan dan berimbang. Al-Qur'an menggunakan kata penghubung *wawu* di antara kata *anfusakum* (dirimu) dan *ahlikum* (keluargamu) untuk menunjukkan bahwa keduanya harus muncul/dilakukan

¹¹ QS. al-Baqarah [2]: 228

secara bersamaan. Jangan sampai kewajiban pribadi memomorduakan kewajiban kolektif; atau sebaliknya, kewajiban kolektif mengesampingkan kewajiban pribadi.

5. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi dalam keluarga sama sekali tidak berkonotasi pemenuhan seksualitas belaka atau sekedar memiliki keturunan. Memang benar bahwa semua orang, tak terkecuali para nabi, mendambakan anak. Namun demikian, pada saat yang sama, anak-anak adalah amanat di tangan orang tua mereka. Semakin banyak anak, semakin banyak dan besar pula tanggung-jawabnya. Karena itu, ibu bapak harus melakukan perhitungan yang sangat teliti. Dari sini, setiap muslim harus dapat mengatur dan merencanakan jumlah anak-anaknya. Allah swt. mengajar kita tentang hal tersebut melalui ketentuan-ketentuan-Nya yang berlaku di alam raya serta ketentuan-ketentuan syariat-Nya.

Kini kita hidup dan suatu ukuran waktu di mana bangsa-bangsa tidak bersaing dalam jumlah warganua, atau luas wilayahnya, tetapi bersaing dengan kualitas dan prestasinya. Sesungguhnya pengaturan keluarga dibolehkan oleh agama dan dibenarkan oleh pertimbangan akal, bila ada sebab-sebab yang mendukungnya. Sebab-sebab itu bisa dinilai sendiri oleh suami istri sesuai dengan situasi dan kondisi mereka berdua.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Memang tidak ada seorang berakal pun yang dapat mengingkari bahwa harta yang halal dan keturunan yang baik

merupakan hiasan kehidupan duniawai. Allah menegaskan dalam al-Kahfi ayat 46, *“Harta benda dan anak-anak adalah hiasan hidup dunia.”* Namun demikian, ada yang lebih tinggi nilainya dari kedua hal tersebut, yaitu apa yang dijelaskan oleh lanjutan ayat barusan, *“Amalan-amalan kekal lagi sholeh lebih baik di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk dijadikan harapan.”*

Ayah dan ibu diberi tanggungjawab oleh Allah untuk membesarkan anak-anak mereka serta mengembangkan potensi-potensi positif yang dimilikinya. Allah menghendaki agar setiap anak yang lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya.

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka.”¹²

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk (fisik dan psikis) yang sebaik-baiknya”¹³

Penggunaan kata “Kami” sebagai pengganti nama yang menunjuk kepada Allah dalam ayat di atas adalah untuk menunjukkan adanya keterlibatan “selain Allah” dalam penciptaan manusia dan kejadiannya dalam bentuk (fisik dan psikis) sebaik-baiknya. Dalam hal ini yang dimaksud “selain Allah” adalah ayah dan ibu. Ini berarti ada peranan ayah dalam membentuk keturunannya dalam bentuk sebaik-baiknya dan begitu juga sebaliknya.

Nabi saw. bersabda:

¹² QS. at-Thur: 21

¹³ QS. at-Tin: 4

“Bantulah anak-anakmu untuk berbakti. Siapa yang menghendaki, dia dapat melahirkan kedurhakaan melalui anaknya.”

Memang benar kata orang:

*Jika anak disalahkan,
dia belajar mencemooh
Jika anak dihina,
dia hidup menjadi penakut
Jika dia dipermalukan,
dia selalu merasa bersalah
Jika dia hidup dalam permusuhan,
dia belajar berkelahi*

Yang paling pokok diajarkan kepada anak adalah pendidikan agama. Keluarga memang “lembaga” yang paling tepat untuk menanamkan ajaran-ajaran agama kepada anak. Anak yang lahir dan tumbuh di keluarga muslim harus mengetahui serta menerima Islam di lingkungan keluarga, bukan di tempat lain. Orang tua harus mulai menanamkan ajaran-ajaran agama mulai yang paling dasar sesuai dengan usia dan kemampuan anak untuk menangkap apa yang disampaikan orang tua.¹⁴

Penting disampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada keagamaan dan pengembangan potensi akal/jiwa, tetapi juga potensi fisik. Kerena itu, ditemukan hadits yang memerintahkan orang tua mengajar anak-anaknya untuk berenang, memanah dan menunggang kuda. Bahkan pendidikan menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Nabi

¹⁴ Mahalli, *Menikahlah Engkau ...*, h. 73

bersabda, *“Ajarlah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu.”*

Sosialisasi, antara lain, dilakukan dengan kebiasaan sedangkan pembiasaan terhadap anak akan sangat ampuh melalui keteladanan. Dari sini, keteladanan ibu dan ayah akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.

7. Fungsi ekonomi

Al-Qur'an sejak dini meletakkan di atas pundak suami kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan istri dan anaknya. Dalam bidang material, minimal adalah tersedianya sandang, pangan dan papan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa ibu boleh lepas tangan sama sekali.

Pada masa Nabi, para ibu (perempuan) aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan. Ada yang bekerja di bidang perdagangan seperti Khatijah binti Khuwailid, istri Nabi pertama yang sangat sukses dalam usahanya. Istri Nabi sendiri, Zainab binti Jahesy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya saat itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Kini proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung telah melahirkan pula kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak keluarga dan yang sering kali tidak terpenuhi kecuali dengan kerja keras dan kerja sama suami-istri. Ini semua melahirkan peran ganda wanita.

Dalam rumusan pakar-pakar hukum Islam kontemporer dinyatakan bahwa perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya, dan/atau dia atau keluarganya membutuhkannya, dan selama dia dapat menjaga diri untuk tidak mengganggu atau terganggu, merangsang atau dirangsang. Walaupun demikian, pasangan harus pandai-pandai menggabungkan antara kepentingan keluarga dan karier yang ingin dicapai. Jangan sekali-kali melepaskan apa yang sudah di tangan, yakni keluarga, demi mengejar karier panjang yang belum jelas bagaimana bentuk dan kapan diraih.

Ada peringatan Al-Qur'an yang ditujukan kepada istri-istri Nabi saw., yaitu firman Allah: "*Wa qarna fi buyutikunna.*"¹⁵ Ayat ini biasa diterjemahkan dengan "*Hendaklah kamu menetap di rumahmu dan janganlah berhias seperti (cara) berhias orang-orang jahiliyah dulu.*"

Kata "*wa warna*" seringkali dipahami sebagai "tinggallah", bahkan ada yang memahaminya sebagai larangan keluar rumah. Pemahaman semacam ini kurang tepat, karena dalam kamus-kamus bahasa Arab dijelaskan bahwa kata itu pada mulanya bermakna "berat", sehingga ayat ini hendaknya diartikan sebagai perintah untuk menjasikan titik berat para perhatian istri adalah rumah tangga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak dapat hidup sendirian. Nabi menggambarkan kehidupan masyarakat sebagai sejumlah orang yang sedang menumpang perahu. Jika

¹⁵ QS. al-Ahzab: 33

yang di geladak seenaknya ingin memperoleh air dengan membocorkan perahu, maka seluruh penumpang akan hanyut. Demikian kehidupan kita dan keluarga dalam satu lingkungan. Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang memengaruhi anggota keluarga. Keluarga pun dapat memberi pengaruh terhadap lingkungannya.

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan lahir batin yang diraih oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, merupakan cerminan dari keadaan keluarga yang ada di dalam bangsa tersebut. Karena itu, demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang berkualitas, Islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan dalam pembinaan keluarga Islami.

Keluarga diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Keluarga juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma-norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat.

C. KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH

Dalam suatu majelis, Nabi pernah bertanya kepada sejumlah sahabat, “Bagaimana keadaanmu nanti ketika berbagai bangsa mengeroyokmu sebagaimana beberapa orang yang mengerumuni hidangannya?” Lalu ada sahabat yang bertanya, “Ya Rasulullah, apakah karena kami tergolong

minoritas saat itu?” Rasul menjawab, “Tidak. Bahkan kalian ketika itu termasuk mayoritas. Namun kalian bagaikan buih di tengah samudera” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Jika menghendaki munculnya generasi mendatang yang hebat dan mulia, umat Muslim harus mengoreksi kembali pembinaan keluarganya. Pasalnya, dari kelurga itulah corak dan masa depan umat Muslim digantungkan. Pembinaan kelurga tidak berkaitan banyak-sedikitnya umat, tetapi lebih pada berkualitas-tidaknya mereka. Kuantitas umat yang sangat banyak bisa jadi tidak berarti apa pun jika kualitas mereka rendah.¹⁶ Profil keluarga yang diidamkan oleh semua orang adalah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dalam bahasa Arab disebut *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta-ronta. *Sakinah* yang muncul karena pernikahan merupakan ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.¹⁷ Allah berfirman:

“Pergaulilah isteri-isterimu dengan baik dan apabila kamu tidak menyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali pernikahan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (di balik itu) kebaikan yang banyak.”¹⁸

Mawaddah tersusun dari huruf-huruf *m-w-d-d-* yang maknanya berkisar pada “kelapangan” atau “kekosongan”.

¹⁶ Mahalli, *Menikahlah Engkau ...*, h. 36

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, h. 192

¹⁸ QS. An-Nisa [4]: 19

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* adalah cinta plus. Bukankah yang mencintai sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar atau bahkan punah. Tetapi yang bersemai dalam hati *mawaddah* tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang biasa terjadi pada orang yang saling menyintai. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun sudah tertutup untuk dimasuki keburukan lahir dan batin. Begitulah komentar pakar Al-Qur'an Ibrahim Al-Biqā' (w. 1480 M) ketika menafsirkan ayat yang berbicara tentang *mawaddah*.¹⁹

Sebelum mencapai puncaknya, cinta mengalami beberapa fase.²⁰ Fase pertama adalah kedua pihak – yang akan mencintai dan dicintai – merasakan ada atau tidaknya kedekatan mereka berdua. Biasanya kesamaan latar belakang sosial budaya membantu lahirnya kedekatan tersebut, dan ketika itu akan timbul dorongan untuk saling memperkenalkan diri secara terbuka. Kesamaan latar belakang ini sangat penting karena tidak mudah timbul kedekatan itu tanpa persamaan latar belakang. Dari sini kita mengerti mengapa agama menganjurkan persamaan latar belakang, tingkat pendidikan, dan kedudukan sosial calon suami istri. Inilah yang diistilahkan oleh pakar-pakar hukum Islam dengan *kaf'ah*.

Kalau fase pertama ini dapat dilalui, maka kedekatan tersebut meningkat pada apa yang dinamai “pengungkapan diri” (*self revelation*), di mana masing-masing merasakan

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, h. 208-9

²⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 27-28

ketenangan dan rasa aman untuk berbicara tentang dirinya lebih dalam lami, yakni tentang harapan, keinginan, dan cita-citanya, bahkan kekhawatirannya. Sekali lagi, persamaan latar belakang pendidikan, agama dan sosial budaya akan dapat mendorong dan mempercepat proses ini hingga mereka dapat beralih ke fase berikutnya.

Fase ketiga melahirkan “saling ketergantungan (*mutual dependences*). Pada fase ini, masing-masing mengandalkan bantuan yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya, karena masing-masing merasa dari lubuk hati yang terdalam bahwa ia memerlukan pasangannya dalam kegembiraan dan kesedihannya.

Bila sepasang kekasih telah sampai pada tahap ini, maka tibalah mereka pada fase keempat, yaitu pemenuhan kebutuhan pribadi kekasihnya, dan ini akan mencapai puncaknya ketika seorang mengorbankan segala yang dimilikinya demi kebutuhan kekasihnya. Pengorbanan tersebut dilakukan dengan senang hati. Sungguh tepat dan jitu pandangan yang menyatakan, “Manusia mengalami cinta pada saat ia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional orang yang dicintainya dan pemenuhan tersebut juga merupakan kebutuhan emosional baginya.” Artinya, memenuhi kebutuhan kekasih bila tidak dibarengi dengan rasa cinta yang mendalam kepadanya serta dorongan dari lubuk jiwa, maka ketika itu seseorang belum mencapai puncak cinta sejati. Fase-fase sebelumnya boleh jadi telah dinamai “cinta”, namun fase terakhir inilah yang oleh Al-Qur’an dinamai *mawaddah* atau cinta plus”.

Rahmah adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.

Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami isteri yang sungguh-sungguh bahkan bersusah payah untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Al-Qur'an menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan pernikahan karena betapapun hebatnya seseorang dia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang dia pasti mengandung unsur kekuatan dan kelebihan. Oleh karena itu, suami isteri harus berusaha untuk saling melengkapi. Allah berfirman:

“Isteri-isteri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (para isteri).”²¹

Ayat ini tidak hanya mengindikasikan bahwa suami isteri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, namun juga berarti bahwa suami isteri -- yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan -- harus berfungsi “menutup kekurangan pasangannya” seperti pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakainya. Guna tujuan tersebut, Al-Qur'an antara lain menekankan kemampuan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Meski demikian, wali nikah diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminangan.²²

Pada saat yang sama Al-Qur'an menganjurkan kepada yang masih belum siap secara ekonomi untuk menikah agar menahan diri dan memelihara kesuciannya.

²¹ QS. Al-Baqarah [2] 187

²² QS. An-Nur [24]: 31

“Hendaklah mereka yang belum mampu (menikah) menahan diri hingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan.”²³

“Maka nikahilah siapa yang kamu senangi dari perempuan-perempuan...”²⁴

“Biasanya perempuan dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atas yang beragama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.” (HR. Buhari-Muslim)

²³ QS. An-Nur [24]: 33

²⁴ QS. An-Nisa [4]: 3

PROFIL KABUPATEN JEMBER

A. KONDISI WILAYAH

Jember merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kondisi alam daerah ini sebagian berbukit/berpegunungan (dengan kemiringan rata-rata 40°), dan sebagian lagi dataran rata (dengan kemiringan rata-rata 0° s/d 2°). Adapun posisi koordinatnya adalah $7^{\circ}59'6''$ sampai $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan dan $6^{\circ}27'6''$ sampai $7^{\circ}14'33''$ Bujur Timur,

Luas wilayah seluruhnya mencapai 3.293,34 kilometer persegi, dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta merupakan dataran subur yang luas ke arah selatan. Daerah ini juga di kenal dengan sebagai kawasan seribu gumuk karena hampir di seluruh wilayahnya

penuh dengan gumuk (bukit kecil). Namun kondisi gumuk-gumuk yang terhampar di berbagai wilayah terus mengalami pereduksian seiring dengan eksploitasi yang dilakukan para pengembang, baik diperuntukkan konsumsi pembangunan perumahan ataupun untuk kepentingan industri yang lain. Di samudera Indonesia juga terdapat sebuah pulau Nusa Barong yang merupakan tempat pembiakan dan penangkaran alami penyu dan habitat beberapa satwa liar langka yang dilindungi.

Dari segi ketinggian wilayah, 37,88% atau sebagian besar berada pada ketinggian antara 100-500 m di atas permukaan laut. Selebihnya, 19,87% berada pada ketinggian 0-25 meter, 19,38% berada pada ketinggian 25-100 meter, dan 15,87% berada pada ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Jember lahir pada 1 Januari 1929. Ini berdasarkan pada Staatsblad No. 322 tanggal 9 Agustus 1928. Dalam Staatsblad tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan disentralisasi di wilayah Propinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk “REGENTSCHAP DJEMBER” sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan diterbitkan oleh sekretaris umum pemerintah Hindia Belanda (*De Aglemeene Secretaris*) G.R. Erdbrink, pada tanggal 21 Agustus 1928.

Mempelajari konsideran Staatsblad Nomor 322 tersebut diperoleh data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menjadi kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dilandasi dua macam pertimbangan. *Pertama*, landasan yuridis konstitusional, yaitu dengan menunjuk pada Indeché Staatsegeling (IS), suatu undang-undang pokok yang berlaku

bagi negara jajahan wilayah Hindia Belanda, khususnya Pasal 112 ayat 1. *Kedua*, pertimbangan politis-sosiologis, yaitu dengan mendengarkan persidangan antara pemerintah Hindia Belanda dalam menentukan kebijaksanaannya, memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hal ini bisa dibuktikan dengan komposisi peserta sidang dimana dari 33 anggota persidangan yang diketuai oleh bupati pada waktu itu (Noto Hadinegoro), 24 di antaranya adalah orang-orang pribumi. Uniknya, pemerintah Regentschap Djember pada waktu itu dibebani pelunasan hutang-hutang berikut bunganya sepanjang menyangkut tanggungan Regentschap Djember.

Selain dua alasan di atas, istilah regentschap (kabupaten) dan sebutan regent sebagai kepala wilayah kabupaten menunjukkan bahwa Jember resmi menjadi kabupaten sendiri yang terpisah dari Bondowoso sebagai bagian dari wilayah yang lebih besar, yaitu Keresidenan Besuki. Karena Staatsblad yang berisi Regentschap Djember ini dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 1929, maka tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan hukum lahirnya Kabupaten Jember.

Kemudian, secara administratif, berdasarkan Staatsblad Nomor 46 tahun 1941 tanggal 1 Maret 1941, pemerintah Regentschap Djember yang semula terdiri dari 7 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu:

- a. Distrik Jember, meliputi: onderdistrik Jember, Wirolegi dan Arjasa.
- b. Distrik Kalisat, meliputi: onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumber Jembe dan Sukowono.
- c. Distrik Rambipuji, meliputi: onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli dan Jenggawah.

- d. Distrik Mayang, meliputi: onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo.
- e. Distrik Tanggul, meliputi: onderdistrik Tanggul, Sumberbaru dan Bangsalsari.
- f. Distrik Puger, meliputi: onderdistrik Puger, Kencong, Gumukmas dan Umbulsari.
- g. Distrik Wuluhan, meliputi: onderdistrik Wuluhan, Ambulu dan Balung.

Pada perkembangan selanjutnya, ketujuh distrik itu mengalami sedikit perubahan di mana Kabupaten Jember dibagi menjadi 1 Wilayah Kota Administratif, 7 Wilayah Pembantu Bupati dan 31 Kecamatan, yaitu:

- a. Kota Administratif Jember, meliputi: Kecamatan Kaliwates, Patrang dan Summersari.
- b. Pembantu Bupati Arjasa, meliputi: Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono.
- c. Pembantu Bupati Kalisat, meliputi: Kecamatan Kalisat, Ledokombo dan Sumberjambe.
- d. Pembantu Bupati Rambipuji, meliputi: Kecamatan Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung dan Jenggawah.
- e. Pembantu Bupati Balung, meliputi: Kecamatan Balung, Ambulu dan Wuluhan.
- f. Pembantu Bupati Kencong, meliputi: Kecamatan Kencong, Jombang, Umbulsari, Gumukmas dan Puger.
- g. Pembantu Bupati Tanggul, meliputi: Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro dan Sumberbaru.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah melalui Undang-undang Nomoe 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk dihapusnya Kota Administratif Jember. Dengan kata lain, terhitung mulai 1 Januari 2001 memasuki babak baru dalam pemerintahan, yaitu peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi.

Hingga sekarang, Kabupaten Jember telah mengalami 17 kali pergantian bupati. Di antara bupati-bupati itu, Noto Hadinegoro merupakan bupati yang paling lama memimpin Jember, yaitu 13 tahun. Berikut ini adalah nama-nama bupati yang pernah memimpin Kabupaten Jember.

No	Nama Bupati	Tahun
1	Noto Hadinegoro	1929-1942
2	Boediardjo	1942-1943
3	R. Soedarman	1943-1947
4	Roekmoroto	1947-1950
5	R. Soekarto	1950-1957
6	R. Soedjarwo	1957-1959
7	Moh. Djojosoemardjo	1959-1961
8	R. Soedjarwo	1961-1964
9	R. Oetomo	1964-1967
10	Moh. Huseindipronuto	1967-1968
11	Abdul Hadi	1968-1979
12	Soepono	1979-1984
13	Soeryadi Setiawan	1984-1989
14	Pyyianto Wibowo	1989-1994
15	Winarno	1994-1999
16	Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, M.Si.	2000-2005
17	Ir. H. MZA. Djalal, M.Si.	2005-sekarang

Tabel: Nama-nama Bupati Jember Sejak 1929-Sekarang

B. KONDISI SOSIAL EKONOMI

Seiring dinamika zaman dengan berbagai kemudahannya, terutama di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial antar masyarakat kini berjalan dengan sangat cepat dan luas. Tidak terkecuali masyarakat Jember. Interaksi sosial saat ini tidak hanya terjadi antar masyarakat Jember saja, tetapi juga antara masyarakat Jember dengan masyarakat di daerah-daerah lain atau bahkan dengan masyarakat luar negeri.

Setiap tahun banyak orang luar yang datang ke Jember. Motivasi mereka jelas beragam. Banyak orang yang datang ke Jember dengan tujuan pendidikan. Sektor pendidikan di Jember memang lebih menonjol dibanding pendidikan di daerah-daerah lain di kawasan timur Propinsi Jawa Timur. Ini dapat dilihat terutama dari banyaknya perguruan tingginya. Di Jember terdapat tiga perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Jember (Unej), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember, dan Politeknik Jember, serta sejumlah perguruan tinggi swasta, seperti Universitas Islam Jember (UIJ), Universitas Muhammadiyah (Unmuh), Universitas Moch. Sroedji, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala, STIA Pembangunan, Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER), Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah as-Sunniah (STAI FAS), Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Qodiri. Perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut memiliki andil besar untuk menyedot calon mahasiswa dari berbagai daerah di negeri ini untuk berbondong-bondong datang ke Jember.

Selain pendidikan, banyak orang yang datang ke Jember dengan motivasi ekonomi. Sebagian datang untuk bekerja di sektor informal, dan tidak sedikit yang datang karena panggilan dinas untuk bekerja di sektor-sektor formal. Lebih

dari itu, Jember kini menjadi salah satu kawasan bisnis yang menjanjikan, khususnya pertanian tembakau.

Apabila dipilah muatan nilai strategiknya, maka sektor perekonomian masyarakat Jember dapat dipetakan ke dalam dua kategori, yaitu sektor perekonomian strategis dan sektor perekonomian non-strategis. Sektor-sektor perekonomian di pusat-pusat kota dan di pedesaan (pertanian dan perkebunan) dikuasai oleh para pemilik modal yang kebanyakan terdiri dari kelompok sosial non-pribumi, terutama dari etnis Cina. Kendati jumlahnya sangat sedikit, orang-orang beretnis Cina ini menguasai sektor ekonomi strategis Jember yang sebagian besar berada di pusat-pusat kota.

Sementara itu, masyarakat pribumi Jember kebanyakan hanya menguasai sektor-sektor ekonomi non-strategis. Di wilayah perkotaan, mereka banyak bekerja di sektor-sektor informal yang kurang menjanjikan. Sedangkan di wilayah-wilayah pinggiran, mereka banyak berkecukupan dengan pengolahan lahan pertanian dan perkebunan. Masih mending kalau mereka sebagai petani atau pemilik kebun. Namun, faktanya banyak dari masyarakat pribumi ini yang hanya menjadi buruh tani.

Potret ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat lokal Jember semakin tidak berdaya menghadapi dunia perekonomian yang “kapitalistik”. Apalagi beberapa tahun terakhir, pasar-pasar tradisional yang kebanyakan dikuasai oleh masyarakat lokal digempur oleh bisnis waralaba ritel berupa minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Omzet toko tradisional yang berdekatan dengan minimarket ini tentu saja menurun drastis, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar.

“Kekalahan” masyarakat pribumi Jember ini tidak bisa dipahami bahwa mereka kurang terdidik, tidak memiliki skill yang memadai, atau apalagi dikatakan malas. Kekalahan dan ketidakberdayaan mereka merupakan akibat dari struktur sosial-ekonomi yang dibangun oleh penjajah Belanda yang menempatkan masyarakat pribumi sebagai masyarakat kelas tiga. Masyarakat pribumi praktis tidak diberi kesempatan untuk masuk ke strata atas sosial-ekonomi. Kondisi ini terus berjalan secara turun-temurun sehingga sampai saat ini posisi ekonomi masyarakat lokal Jember masih berada di posisi kedua di bawah masyarakat etnis Cina.

Dengan demikian, Jember sekarang berubah menjadi kota yang ramai, maju, dan pusat berjumpanya masyarakat dari berbagai daerah dengan ragam etnis, budaya, bahasa, dan agama. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di Jember juga semakin meningkat. Tingkat kepadatan penduduk ini tersebar ke berbagai sektor ekonomi

C. KONDISI SOSIAL-BUDAYA

Kemajuan Jember sangat tidak bisa dilepaskan dari eksistensi warga masyarakat Jember yang tidak homogen, tetapi heterogen. Heterogenitas telah menciptakan proses dialektika tersendiri dalam mengembangkan kehidupan sosialnya.

Mayoritas masyarakat Jember berasal dari etnis Jawa dan Madura, minimal bisa dilihat dari aspek bahasa yang digunakan dan lokasi sebaran yang ada di wilayah Jember. Di Wilayah Jember yang membentang dari daerah Selatan mulai dari Barat hingga Timur atau yang berdekatan dengan pantai

selatan, mayoritas masyarakat Jawa. Wilayah itu meliputi, Kencong, Balung, Umbulsari, Semboro, Ambulu dan lain-lain. Sedangkan etnis Madura tersebar di bagian utara yang meliputi, Sumber baru, Tanggul, Bangsal Sari, Panti, Rambi Puji, dan lain-lain.

Walaupun penyebaran nampak ditunjukkan oleh sebaran kecamatan di Jember tentang etnis masyarakat Jember, tetapi tidak menunjukkan secara keseluruhan di setiap wilayah adalah etnis tertentu. Karena walaupun secara mayoritas Jawa, tidak berarti tidak memahami bahasa madura. Artinya bahwa tidak ada satupun kecamatan yang tidak terpengaruh campuran antara Jawa dan Madura.

Tidak salah jika Jember disamakan dengan masyarakat tapal kuda lain, yaitu sebagai masyarakat “Pendhalungan”. Ada beberapa dasar yang menjadi alasan Jember disebut sebagai daerah pendhalungan, yaitu; *pertama*, dari sisi bahasa kata pendhalungan memiliki makna periuk besar dan bicara tanpa tata-krama. Sebagai makna periuk besar, *pendhalungan* memiliki kemampuan untuk menampung berbagai ragam masyarakat, yang kemudian bisa diolah untuk melahirkan masyarakat baru, yaitu masyarakat pendhalungan. Sedangkan sebagai makna bicara tanpa tata krama menunjukkan bahasa yang dipakai adalah bahasa kasar. *Kedua*, kebudayaan pendhalungan berasal secara genetic dari proses perkawinan antara etnis Jawa dan Madura. Proses perkawinan adalah sebuah proses interaksi dua kebudayaan yang sama kuat, sehingga melahirkan suatu kebudayaan baru yang menggabungkan keduanya.

Tentu saja, masyarakat *pendhalungan* adalah masyarakat yang unik, karena menggabungkan dua kebudayaan besar,

yaitu Jawa dan Madura. Keunikan itu bisa dilihat dari ekspresi cultural yang tidak bercorak feodalistik seperti Jawa dan Madura, tetapi lebih cukup terbuka, transparan dan sedikit berprilaku agak kasar menurut kacamata etnis Jawa dan Madura tertentu.

Kondisi kebudayaan masyarakat Jember yang nuansanya sangat pendhalungan, kemudian ditopang oleh datangnya para pendatang karena bekerja, kuliah dan lain-lain turut berimplikasi pada proses interaksi sosial-politik berikutnya. Secara politik, masyarakat Jember jauh lebih rasional, memiliki kompleksitas cukup tinggi karena banyaknya pihak yang terlibat memainkan arus politik. Tidak salah, jika hingga detik ini Jember masih dijadikan kiblat politik oleh kabupaten lain di wilayah Tapal kuda.

D. KONDISI POLITIK

Dalam catatan sejarah, pada tahun 1955, tercatat ada empat partai Islam yang memperjuangkan syariat Islam di dunia publik. Partai Masyumi, Partai NU, Perti, dan PSII berjuang untuk sebuah formalitas politik Islam, baik bernama negara Islam ataupun Piagam Jakarta. Jumlah total mereka saat itu diukur dari pemilih sekitar 43 persen. Hanya saja dalam pemilu 1999, partai yang secara langsung ataupun tidak mengusung syariat Islam di dunia publik adalah PPP, PBB dan PKS. Total pemilih mereka jika pemilu dilaksanakan hari ini hanya sekitar 14 persen saja. Terjadi penurunan yang sangat drastis sejak tahun 1955, dari sekitar 43 persen menjadi hanya 14 persen saja di tahun 2003.

Hasil Pemilu Legislatif 2009 menunjukkan bahwa tiga partai Islam terbesar, yaitu PKS, PPP, dan PBB, hanya

mampu mendulang 14,99 persen, tidak banyak berbeda dengan perolehan 10 tahun lalu dalam Pemilu Legislatif 1999. Padahal, pada Pemilu 2004 partai-partai Islam mampu mendulang 21 persen suara. Partai Islam-inklusif -PAN dan PKB- dan partai sekuler-inklusif-Partai Golkar- yang disebut Baswedan (2004) sebagai Islam-friendly parties, bahkan mengalami penurunan signifikan dari 42 persen pada 1999 menjadi 25 persen pada 2009.

Hal ini secara jelas menunjukkan stagnasi Islam politik. Mengapa Islam politik pasca reformasi mengalami kegagalan?. Dalam rentang enam dekade terakhir, terjadi transformasi politik Islam di Indonesia. Di era 1950-an, hanya ada partai Islam (Islamist parties) dengan agenda negara Islam dan penerapan syariat. Pasca reformasi di akhir 1990-an, tidak hanya terdapat partai Islam dengan agenda tunggal penerapan syariat, namun juga terdapat partai Islam-inklusif dan partai sekuler-inklusif dengan agenda yang lebih umum, yaitu masuknya nilai dan moral Islam dalam kebijakan negara dan pembangunan.¹

Secara umum, partai Islam di Indonesia tampil semakin moderat dan dengan agenda yang semakin pragmatis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara Muslim besar-demokratis lainnya, yaitu Turki. Banyak pakar percaya bahwa keterlibatan dalam proses politik, baik secara demokratis maupun tidak, akan membawa pemimpin partai Islam menjadi moderat secara ideologis, seperti beralih dari teokrasi ke demokrasi.

Kondisi serupa juga terjadi di arena perpolitikan di Jember. Pertarungan antara partai-partai berbasis Islam

¹ Yusuf Wibisono, 2009, *Refleksi Islam Politik*, Harian Repulika, 26 Juni 2009

dengan partai-partai nasionalis juga berlangsung sengit. Pemilu 1999 partai-partai Islam berhasil menguasai sebagian kursi DPRD Jember. Demikian pada pemilu 2004, partai-partai Islam masih “berjaya”. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, sebagai partai yang lahir dari rahim NU menjadi pemenang dalam perebutan kursi DPRD. PKB tercatat meraih 17 kursi, atau sama dengan jumlah kursi yang diraih pada pemilu 1999.

Pada pemilu 2004, suara partai-partai Islam sangat signifikan. PKB, yang menjadi pemenang pemilu, mendulang 37,78 per-sen suara, PPP 13,33 persen, dan PAN 6,67 persen. Bila dijumlah-kan, perolehan suara ketiga partai itu mencapai 57,78 persen. Se-mentara partai-partai nasionalis meraih 42,22 persen, dengan rin-cian: PDIP 17,78 persen, Partai Golkar 13,33 persen, Partai De-mokrat 8,89 persen, dan PKPB 2,22 persen. Dari sisi kursi perole-han partai-partai Islam juga dominant.PKB meraih 17 kursi yang kemudian disusul PDIP 8 kursi dan Partai Golkar 6 kursi.

No	Nama Partai	Perolehan Kursi
1	PKB	17
2	PDIP	8
3	Golkar	6
4	PPP	6
5	P. Demokrat	4
6	PAN	3
7	PKPB	1
Total		45 kursi

Sayangnya kemenangan partai-partai Islam itu tidak bisa dipertahankan pada pemilu 2009. Perolehan kursi partai Islam di bawah perolehan kursi partai nasionalis. Total

perolehan kursi partai Islam adalah 23 kursi, sedangkan partai nasionalis meraup 27 kursi dari 50 kursi yang tersedia. Padahal pada tahun 2004, partai-partai Islam mendulang 26 kursi, sedangkan partai-partai nasional meraih 19 kursi dari 45 kursi yang ada. Yang paling mengalami penurunan drastis adalah PKB. PKB yang meraih 17 kursi pada pemilu sebelumnya hanya meraup 6 kursi. Artinya, pada pemilu ini, PKB kehilangan 11 kursi. Kalaupun kursi PKB digabungkan dengan kursi PKNU (6 kursi), yang notabene partai “sempalan” PKB, perolehan kursi keduanya masih dibawah raihan kursi PKB pada pemilu 2004.

No	Nama Partai	Perolehan Kursi
1	Demokrat	9
2	PDIP	8
3	PKB	6
4	PKNU	6
5	Golkar	5
6	PKS	5
7	PPP	3
8	PAN	3
9	Gerindra	3
10	Hanura	1
11	PDP	1
Total		50 kursi

Pergeseran perolehan kursi di atas juga merepresentasikan politik kaum santri.² Hasil pemilu 1999 dan 2004 mengin-

² Meminjam terminologi Abdul Munir Mulkhan, politik kaum santri merupakan aktivitas politik yang menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk memobilisasi massa guna membenarkan atau menolak suatu tindakan politik. Abdul Munir Mulkhan, “Problem Teologi Politik NU dan Gerakan Islam,” dalam Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. xiv

dikasikan bahwa elit kaum santri, dalam hal ini ulama, kyai, dan pemimpin gerakan Islam lainnya, mampu menggerakkan massa akar rumput untuk memberikan suaranya kepada partai politik pilihan yang direstui mereka. Masyarakat percaya sepenuhnya bahwa pilihan elit santri adalah pilihan terbaik untuk masyarakat. Masyarakat tidak hanya berma'mum dalam urusan agama, tetapi juga berma'mum dalam urusan politik. Dengan otoritas elit santri itulah, partai-partai berbasis Islam berturut-turut menguasai sebagian besar kursi DPRD Jember.

Namun, seiring dengan perubahan situasi sosial-politik, otoritas elit santri semakin memudar. Beberapa alasan bisa diajukan di sini. *Pertama*, masyarakat tampak kecewa terhadap sikap dan perilaku wakil-wakil mereka yang duduk di kursi dewan. Wakil-wakil mereka ternyata mengkhianati kepercayaan masyarakat. Alih-alih memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, mereka justru sibuk menumpuk kekayaan pribadi. *Kedua*, mengutip pendapat Ellyasa KH. Darwis, masyarakat kini mengalami atomisasi. Masyarakat mengerucut ke dalam ikatan-ikatan dan sentiment-sentimen yang lebih kecil, seperti ikatan profesi, LSM, dan sebagainya. Ikatan-ikatan ini kemudian meluluhkan ikatan-ikatan atau sentiment-sentimen besar seperti NU dan Muhammadiyah. Masyarakat lebih mengedepankan sentiment yang lebih kecil, yang lebih riil dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, sebagian masyarakat sudah cenderung pragmatis dalam memberikan suaranya, dengan lebih memilih uang dan materi-materi lainnya ketimbang sekedar mengikuti fatwa ulama, kyai, atau tokoh agama lainnya.

Fenomena inilah yang oleh Abdul Munir Mul Khan disebut dengan desakralisasi politik kaum santri. Masyarakat

bawah kini sudah mulai menyadari bahwa masalah politik adalah masalah duniawi yang profan, bukan masalah ukhrowi yang transenden. Politik dengan seluruh aseknnya itu harus diletakkan pada posisi yang bisa dinegosiasi. Benar-salah dan baik-buruk dalam dunia politik adalah soal apakah ia bisa diterima atau tidak oleh mayoritas, seperti dalam praktik demokrasi, bukan apakah ia cocok atau tidak dengan teks suci yang multi tafsir. Demikian juga, kalah-menang atau berhasil-gagal dalam masalah politik adalah persoalan strategi yang bisa ubah setiap saat dan disusun kembali.

POTRET & PROFILING MASYARAKAT PANDUMAN

Sebagaimana telah disinggung pada bab pertama, scope, fokus dan locus tulisan ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Panduman. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Desa Panduman dari sisi sejarah, geografi, demografi, tata administratif, serta sosial, budaya dan keagamaannya. Bab ini berguna untuk menyingkap informasi penting perihal pernikahan dini pada komunitas muslim Madura ini.

A. WILAYAH DESA PANDUMAN

Secara administratif, Panduman merupakan satu dari enam desa di Kecamatan Jelbuk, sebuah kecamatan yang berada di sebelah utara Kabupaten Jember dan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Penduduk di Desa Panduman berjumlah 6.751 jiwa yang tersebar di delapan dusun.

NO	DUSUN	KK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LK	PR	
1	Sumber Tengah	421	652	687	1.339
2	Krajan I	169	235	274	509
3	Krajan II	232	325	365	690
4	Siwan Lor	276	362	403	765
5	Lamparan	233	333	355	688
6	Siwan Kidul	155	187	214	401
7	Bacem	279	413	413	826
8	Sumber Candik	445	748	785	1.533
JUMLAH TOTAL		2.210	3.255	3.496	6.751

Sumber: Monografi Desa Panduman 2010

Dari jalan propinsi Jember-Bondowoso, praktis tidak dijumpai keberadaan Desa Panduman lantaran sempitnya wilayah yang berbatasan dengan jalan raya. Di pinggir jalan hanya terdapat petunjuk bertuliskan “DESA PANDUMAN” dengan anak panah yang menunjuk ke arah Barat. Dari delapan dusun, hanya lokasi Dusun Sumber Tengah yang berbatasan dengan jalan raya, sedangkan lokasi tujuh dusun lainnya relatif masuk ke dalam.

Di sebelah Timur, Desa Panduman berbatasan dengan Desa Candijati; di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Candijati, Desa Kamal dan Desa Darsono, yang mana ketiganya berada di Kecamatan Arjasa; di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jelbuk dan Desa Sucopangepok; dan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Gunung Argopuro.

Kantor desa Panduman ditempatkan di Dusun Krajan I, karena lokasinya relatif berada di tengah-tengah desa dan mudah diakses oleh masyarakat. Satu lokasi dengan kantor

desa, terdapat Puskesmas yang menjadi satu-satunya layanan kesehatan di Desa Panduman. Tidak ada kendaraan umum menuju kantor desa kecuali ojek. Namun, jalan ke sana sudah bagus karena berupa jalan aspal, sementara sebagian jalan yang menghubungkan antardusun sudah berupa jalan *rabat*. Menurut warga, pembangunan jalan desa lebih pesat semenjak ada program PNPM-Mandiri.

Secara geografis, Desa Panduman umumnya berupa persawahan. Hanya Dusun Sumber Candik saja lokasinya di gunung dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Sumber Candik merupakan dusun di ujung barat. Jarak dari kantor desa ke dusun ini cukup jauh, sekitar 15 kilometer. Untuk sampai ke Sumber Candik tidak mudah. Bukan hanya jaraknya yang jauh, medan jalannya pun cukup berat: menanjak dan penuh batu. Separuh perjalanan ke sana masih berupa jalan aspal rusak, makadam dan sebagian lagi masih jalan tanah. Tak ayal, ketika hujan turun tanah kental khas pegunungan menambah licinnya jalanan. Jika mengendarai motor, rasa letih akan mendera karena sesekali pengendara harus turun dari motor agar tak terjatuh.

Jika sampai ke puncak dusun terpencil itu, lereng Gunung Argopuro yang hijau menyambut siapa saja yang menatapnya. Dari ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, sudut-sudut Kota Jember terlihat jelas. Apalagi bila malam hari tiba, kerlap-kerlip Kota Suwar-Suwir ini seakan memanjakan mata. Kendati paling jauh dan medannya paling sulit, warga Desa Panduman terbanyak terdapat di dusun ini, yaitu 1.533 jiwa.

B. 65 PERSEN TIDAK LULUS SD

Tingkat pendidikan warga Panduman secara umum masih rendah. Kebanyakan tidak lulus Sekolah Dasar (SD). Salah satu faktor utamanya adalah persepsi warga (generasi tua) bahwa pendidikan itu tidak penting. Mereka mencukupkan diri sekedar bisa membaca dan menulis. Tidak ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kendati memiliki materi yang cukup untuk membiayainya. Bagi mereka, untuk bertani tidak diperlukan ijazah. Cukup dengan meniru apa yang dilakukan petani-petani lain yang sudah lebih tua.

Warga Desa Panduman yang berpendidikan tinggi sebanyak 7 orang, berpendidikan SMA/MA/SMK 576 orang, berpendidikan SMP/MTs 745 orang, berpendidikan MI/SD 942 orang, buta huruf 150 orang, dan sisanya 4.514 tidak lulus SD. Artinya, lebih dari 65 persen warga Desa Panduman tidak lulus SD. Tingkat pendidikan ini secara langsung maupun tidak langsung turut berpengaruh terhadap dinamika sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan warga Desa Panduman.

Namun, satu dekade terakhir, kesadaran warga akan pentingnya pendidikan terlihat semakin meningkat. Warga desa mulai menyadari bahwa ijazah pendidikan formal menjadi salah satu syarat penting untuk memasuki dunia kerja di luar pertanian. Tidak sedikit remaja yang melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Kepala Desa Panduman, Hj. Murtini, mengaku sangat senang terhadap perkembangan tersebut. Dia berharap, meningkatnya pendidikan formal warga dapat membantu percepatan pembangunan SDM Desa Panduman.

Ketersediaan lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah di Desa Panduman dan desa terdekat saat ini bisa dikatakan cukup. SD di Desa Panduman berjumlah tiga sekolah, yaitu: SDN Panduman 01 di Dusun Krajan I, SDN Panduman 02 di Dusun Siwan Lor, dan SDN Panduman 03 di Dusun Sumber Candik. SD lain yang terdekat dengan Desa Panduman adalah SDN Jelbuk 01 yang berada sekitar 300 meter dari Dusun Sumber Tengah, sehingga sebagian warganya memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini.

Siswa SDN Panduman 01 kebanyakan berasal dari Dusun Krajan I dan Krajan II, serta sebagian dari Dusun Sumber Tengah. Siswa SDN Panduman 02 umumnya berasal dari Dusun Siwan Lor, Siwan Kidul, Lampan dan Bacem. Sementara siswa SDN 03 Panduman semuanya berasal dari Dusun Sumber Candik.

Untuk jenjang berikutnya, warga bisa memilih SMPN 1 Arjasa yang terletak di Desa Candijati, sekitar 200 meter dari Dusun Sumber Tengah, atau MTs Al-Azhar yang berlokasi di Dusun Lampan. Warga umumnya lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di SMPN 1 Arjasa karena berstatus “negeri” dan dipandang lebih berkualitas daripada MTs Al-Azhar yang baru berdiri pada tahun 2005. Banyak juga warga yang menyekolahkan anak-anaknya di kecamatan lain atau bahkan di kabupaten lain karena sekaligus *mondok*.

Untuk jenjang SMA, kebanyakan memilih di luar Desa Panduman meskipun di sana terdapat MA Al-Azhar. Hal ini terutama berkaitan dengan jurusan yang diminati oleh calon siswa. Di samping itu, calon siswa sudah bisa membawa kendaraan bermotor sendiri. Jadi, jarak yang

relatif jauh bukan menjadi hambatan bagi mereka yang ingin melanjutkan sekolah.

Hambatan jarak hanya dialami oleh warga di Dusun Sumber Candik. Maklum, dusun ini berada di gunung, medannya sangat sulit dan jarak ke jalan raya cukup jauh. Tidak heran apabila di dusun ini, tingkat pendidikan warganya cukup memperhatikan. Jangankan yang sudah berumur, yang muda-muda sekali pun jarang mengenyam pendidikan formal hingga tingkat SMP. Hanya ada dua remaja yang berijazah SMP. Akibatnya, pada 2010 lalu, ada kesulitan untuk mencari seseorang berijazah SMP, yang usianya memenuhi syarat – untuk dijadikan kepala dusun.

Pada tahun 2009, Ato'illah, seorang aktivis sosial di Jember, mendirikan sebuah lembaga pendidikan nonformal bernama Taman Pembelajaran Bumi Sulaiman Daud. Nama itu terinspirasi oleh nama Nabi Dawud as. dan Nabi Sulaiman as. yang dikenal akrab dengan alam. Hal itu tak lepas dari misi Ato'illah dalam kegiatan konservasi alam melalui jalur pendidikan.

Kegiatan belajar mengajar di lembaga ini pun berbeda dengan pakem pendidikan formal. Tak ada kurikulum, tak ada nilai, tak ada raport dan bahkan tak ada ijazah. Di lembaga ini, skil para siswa menjadi satu-satunya yang digenjut. Mereka yang cinta melukis maka akan didorong melukis. Begitu juga mereka yang cinta bercocok tanam atau pun berdagang.

Pelajaran-pelajaran umum, seperti pelajaran bahasa memang juga masih diajarkan. Namun itu bukan hal yang utama. “Tujuan belajar bahasa kan agar mereka bisa menyampaikan pesan dengan baik. Bukan untuk menjadi ahli

bahasa,“ katanya. Yang penting baginya, apa yang diajarkan di lembaga itu tidak bertentangan dengan khasanah lokalitas masyarakat setempat.

Kini, setelah dua tahun berjalan lembaga itu berdiri, ada keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai. Sebagian dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan di lembaga itu sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. “Sudah banyak yang melanjutkan juga,” kata Misran tokoh masyarakat setempat.

C. KONDISI SOSIAL KEAGAMAAN

Dari penuturan sesepuh desa, Desa Panduman dulunya dikenal desa bandit, sebab di desa ini banyak pencuri, perampok dan penjudi. “Keangkeran” Desa Panduman dulunya konon cukup terkenal di Kabupaten Jember. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kesan negatif itu terus berkurang. Siraman ruhani dari para kiai dan dai memberi andil besar dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat setempat.

Proses penyadaran masyarakat dan internalisasi ajaran-ajaran Islam tidak semuanya dilakukan melalui mimbar pengajian. Ada kiai yang melakukannya dengan cara yang unik, karena menggunakan cara-cara yang tidak biasa dilakukan oleh kiai-kiai lainnya. Kiai itu bernama Kiai Syaiful Bahri yang berasal dari Desa Karangharjo Kecamatan Silo, sebuah kecamatan yang sebenarnya relatif jauh dari Desa Panduman.

Kiai Syaiful terkenal dengan ilmu kesaktiannya. Sejumlah pihak memberi kesaksian bahwa jika seseorang hafal satu kata saja dari “mantra” kekebalan yang dibacakan

kiai, maka orang tersebut akan kebal senjata tajam selama tiga hari. Hal itu memang terbukti. Kesaktian Kiai Syaiful lambat laun terdengar oleh bandit-bandit di Desa Panduman, sehingga tidak sedikit dari mereka yang datang untuk berguru kepadanya. Kiai Syaiful ternyata tidak menolaknya asalkan mereka memenuhi syarat yang diajukan kiai. Syaratnya sangat sederhana, yaitu harus melaksanakan ibadah shalat lima waktu. Bagi yang belum hafal bacaan-bacaan shalat, mereka diajari langsung oleh kiai. Kiai Syaiful menyampaikan, jika mereka lalai shalat, maka kekebalan itu akan hilang.

Niat awal para bandit itu dalam memperoleh kekebalan adalah untuk tujuan negatif, seperti merampok dan mencuri. Namun, dalam perjalanannya, para bandit itu ternyata berubah menjadi orang baik dan meninggalkan perilaku negatifnya itu. Mereka tidak lagi mencuri, merampok atau mengadu ayam, dan sekaligus menjadi orang yang rutin menjalankan ibadah shalat lima waktu.

Sementara itu, dari sisi keagamaan, hampir seluruh warga Panduman beragama Islam. Dari total penduduk, hanya ada tiga orang yang bergama Kristen. Mereka adalah pendatang yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di Desa Panduman, yang sewaktu-waktu bisa pindah ke daerah lain bila tugasnya sudah selesai. Jadi, bisa dikatakan bahwa 100 persen warga Panduman beragama Islam.

Secara lahiriyah, tigabelas masjid di Desa Panduman mengindikasikan rutinitas ritual (sebagian) masyarakatnya. Dari delapan dusun, hanya Dusun Siwan Kidul saja yang tidak memiliki masjid, sebab warga setempat melaksanakan shalat Jumat di masjid yang ada di Dusun Bacem dan Lamparan. Jumlah masjid terbanyak berada di Dusun Sumber Candik, yaitu tiga masjid. Di Dusun Sumber Candik pula terdapat

dua masjid tertua di Desa Panduman, yaitu Masjid Al-Mannan dan Masjid Nurul Hidayah yang masing didirikan pada tahun 1963 dan 1967. Berikutnya, berdiri Masjid Baiturrahim di Dusun Sumber Tengah pada tahun 1972.

Jumlah mushalla di Desa Panduman juga terbilang banyak, yaitu 44 mushalla yang tersebar di seluruh dusun. Masing-masing mushalla bukan hanya sebagai tempat shalat, tapi juga pusat pengajaran Al-Qur'an dan keagamaan dasar. Total murid yang belajar di mushalla itu 1.070 murid. Warga desa umumnya pasrah penuh terhadap guru ngaji mengenai pengajaran baca tulis Al-Qur'an dan keagamaan dasar anak-anaknya. Belajar ngaji di mushalla tidak dipungut "SPP" kecuali sekedar iuran untuk membayar listrik yang jumlahnya tidak seberapa. Guru ngaji tidak meminta bayaran. Kegiatannya itu semata-mata sebagai ibadah kepada Allah swt.




Diagram: Jumlah Mushalla di Desa Panduman




Diagram: Jumlah Murid Mushalla di Setiap Dusun

Di Desa Panduman hingga saat ini masih terdapat tiga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), yaitu TPQ Darussalam di Dusun Krajan II, TPQ Ridlotul Muttaqin di Dusun Lamparan, dan TPQ Al-Islam di Dusun Sumber Candik. Berbeda dengan mushalla, kegiatan belajar di TPQ surah terstruktur dan berjenjang. Siswa tahun dilakukan evaluasi belajar untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar yang dicapai oleh murid-muridnya.

D. DZIKIR MANAQIB SEIKHH ABDUL QADIR JAILANI

Sejak Januari 2011, warga Desa Panduman rutin melaksanakan “Zikir Manaqib Syeikh Abdul Qadir Jailani”

yang dipimpin oleh KH. Ahmad Muzakki Syah, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember. Zikir Manaqib dilaksanakan setiap malam Selasa di Masjid Baitur Rohim, Dusun Sumber Tengah, dengan jamaah sekitar 500 orang. Jamaah tersebut tidak hanya berasal dari Desa Panduman saja, tetapi juga dari desa-desa lain di Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Sukowono.

Zikir Manaqib dilaksanakan pukul 20.00 sampai 23.WIB. Tidak ada persyaratan untuk mengikutinya. Orang yang ingin mengikuti tinggal hadir ke lokasi dan berkumpul dengan jamaah lainnya. Meskipun tidak diharuskan, kebanyakan jamaah mengenakan pakaian putih-putih, sebagai simbol keinginan untuk berdzikir dan menyudikan diri (*tazkiyat al-nafsi*). Karena kapasitas masjid tidak mampu menampung jamaah sebanyak itu, sebagian jamaah duduk di halaman masjid dengan beralaskan terpal. Namun, hal itu tidak mengurangi kekhusyuan jamaah.

Menurut K.H. Taufiqurrahman, putra sulung KH. Ahmad Muzakki Syah, Zikir Manaqib yang dikembangkan ayahnya bukanlah membacakan biografi Syeikh Abdul Qadir Jailani, melainkan dengan membaca zikir atau amalan tertentu. Jamaah juga diajak untuk bertawassul dan mencintai Syeikh Abdul Qadir Jailani, sambil mengharapkan berkah dan karamahnya, juga mengharapkan syafaat Rasullullah SAW, memohon ridho dan izin Allah SWT. “Jamaah diajak berzikir bersama. Setelah itu, mereka berdoa menurut kebutuhannya masing-masing,” ungkapnya.

Jamaah yang mengikuti Zikir Manaqib umumnya datang dengan berbagai alasan. Ada yang diajak teman, berkunjung karena didorong perasaan ingin tahu, atau datang karena

ada kebutuhan pribadi yang mendesak karena menderita seperti terjerat hutang, penyakit menahun, tidak mendapat pekerjaan, problem keluarga, dan sebagainya. Harapannya, dengan Zikir Manaqib itu, Allah mengabulkan apa yang dimohon. Namun, banyak yang datang semata-mata untuk beribadah dan ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrab ilallah*).

Dalam pengamatan penulis, di setiap acara Zikir Manaqib, banyak jamaah membawa botol berisi air. Usai berdoa, jamaah meniup ke dalam botol masing-masing. Dengan keyakinan penuh, air dalam botol tersebut akan mendapatkan kekuatan dari Allah swt melalui barakah dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani.¹ Secara bersama-sama, jamaah diajak berzikir dan berdoa. Problem yang dihadapi tentunya tidak selesai dengan sendirinya, melainkan melalui proses dan ikhtiar. Ada yang butuh waktu tiga hari hingga satu bulan, masalah yang dihadapi dapat teratasi. Namun tidak sedikit pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Semuanya berpulang kepada sifat Rahman dan Rahim Allah swt.

¹ Perlu diberi catatan tentang penelitian air oleh Dr dari Jepang



SOSIO-ANTROPOLOGI PERNIKAHAN DINI (Melihat Fenomena Pernikahan di bawah umur dari Lapangan Langsung)

A. NIKAH DINI: SEBUAH PILIHAN

Bagi sebagian orang, membuat keputusan untuk menikah bukan perkara mudah. Dibutuhkan pertimbangan matang dan kalkulasi detail. Di antara aspek yang dipertimbangkan adalah tingkat kedewasaan dan kesiapan materi. Kedewasaan umumnya sering dikaitkan dengan usia. Tidak sedikit orang memilih tidak segera menikah lantaran merasa masih terlalu muda. Orang tua kadang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah karena dianggap masih belum cukup umur. Jika usia dan materi dirasa “cukup”, barulah diputuskan untuk memasuki jenjang pernikahan.

Namun, sebagian yang lain tidak terlalu mempersoalkan usia dan materi. Diasumsikan, jika sudah menikah, seseorang akan menjadi dewasa dan bertanggungjawab dengan sendirinya. Situasi dan keadaan, cepat atau lambat,

akan menempa seseorang sehingga menjadi pribadi yang menyadari tugas dan tanggungjawabnya, baik sebagai sumai maupun istri. Soal materi, bagi mereka, bisa dicari asal ada kemauan. Jadi, usia dini dan ketiadaan materi tidak menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan.

Begitulah kehidupan. Setiap orang harus membuat pilihan di antara banyak hal yang harus dilakoninya. Orang bisa saja memilih sesuatu yang berlainan dengan apa yang menjadi pilihan kebanyakan orang. Bahkan, bisa jadi pilihan itu bertentangan dengan hukum negara. Demikian halnya dengan pasangan nikah dini. Mereka telah memilih untuk memasuki jenjang kehidupan yang boleh jadi dianggap tidak positif oleh sebagian pihak, dan dari sisi hukum negara, mereka menabrak UU No. 1 tahun 1974.

1. Pasangan Ali Wafa-Ismawati

Tanggal 28 juli 2007 merupakan momen bersejarah bagi Ali Wafa (15 tahun) dan Ismawati (13 tahun). Pada tanggal itulah mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Proses menuju pernikahan bisa dikatangkan singkat. Ali dan Isma sekedar saling mengenal sekitar satu tahun. Bukannya berpacaran, Ali dan Isma memilih langsung bertunangan. Namun, baru satu bulan bertunangan, keduanya memutuskan menikah. Bukan karena desakan orang tua, bukan pula karena “kecelakaan”, tapi karena kemantapan Ali dan Isma untuk melepaskan masa lajangnya.

Lahir dari keluarga tidak mampu, Isma harus memupus keinginannya untuk berpendidikan tinggi. Baginya, lulus SD merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Ijazah SD dan usianya yang baru 12 tahun membuat Isma tidak

bisa bekerja di pabrik. Isma hanya bisa membantu orang tua mengurus rumah: memasak, mencuci dan bersih-bersih. Sesekali Isma menjadi buruh tani. Di luar itu, Isma praktis menganggur. Makanya, ketika keluarga Ali melamarnya, Isma tidak menolak. Dalam pikiran Isma, menikah barangkali lebih baik daripada sekedar menganggur di rumah.

Sementara itu, Ali sudah tiga tahun lulus dari bangku SD. Tidak ada pekerjaan lain kecuali mencari rumput untuk pakan ternak dan menjadi buruh serabutan, terutama buruh tani. Berbeda dengan Isma, Ali memang tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Baginya, lulus SD sudah cukup. Ali tidak bercita-cita menjadi pegawai atau pekerja kantor. Sejak awal dia ingin menjadi petani. Itu saja. Tidak lebih. *“Kauleh tak terro dheddi napa-napa. Kauleh pajet terro dheddi petani* (Saya tidak ingin menjadi apa-apa [seperti pegawai]. Saya memang ingin menjadi petani),” kata Ali dengan polosnya.

Di awal pernikahannya, Ali menjalaninya dengan biasa-biasa saja. Dia tidak bingung, karena menikah adalah pilihannya. Tidak demikian dengan Isma. Dia merasa bingung, tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Dia tidak tahu apa tugas istri di dalam keluarga. Sebelum menikah, Isma hanya tahu memasak, mencuci dan bersih-bersih. Dia bingung, apakah setelah menikah tugasnya itu hanya bertambah dengan “melayani” suami, atau ada tugas-tugas lain yang harus dilakukan selain itu.

Seiring dengan berjalannya waktu, Isma mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Karena tinggal bersama mertua, kebutuhan ekonomi Ali dan Isma juga ditopang oleh kedua orang tua mereka, meski Ali sudah bekerja sebagai buruh

serabutan. Tinggal bersama mertua dijalani Isma selama tahun. Isma mengaku bahwa dirinya tidak kerasan. Dia ingin tinggal di rumah sendiri bersama suami dan putrinya yang lahir pada April 2009. Keinginan itu baru tercapai setelah orang tua Isma membuatkan rumah untuknya. Maka sejak September 2010 Isma hidup mandiri dengan keluarga kecilnya. Kini, setelah lebih dari empat tahun berumah tangga, Ali dan Isma merasa bahagia dengan kehidupannya.

Memang hidup yang dijalani tidak selalu berjalan mulus. Isma menuturkan, di awal pernikahan, sebelum memiliki anak, suaminya gampang semburu. Oleh sang suami, Isma dilarang kemana-mana. Di rumah saja. Kondisi itu membuat Isma merasa jenuh. Tak ayal keduanya sering cekcok. Namun, setelah memiliki anak, Ali tidak pencemburu lagi. Istrinya diperbolehkan untuk bersilatullah dengan tetangga. Bahkan, dia juga diperbolehkan bekerja sebagai buruh tani. Cekcok antara keduanya juga sangat jarang terjadi. Kalau pun cekcok, itu karena hal-hal kecil, misalnya karena anak yang jatuh karena kecerobohan suami/istri, atau karena rumah yang terlihat kotor.

Mereka mengaku tidak menyesal dengan keputusannya untuk menikah di usia dini. Mereka mengaku bahagia. Apalagi dengan kehadiran buah hatinya yang kini berusia 2,5 tahun. Kebahagiaan itu terasa semakin sempurna karena mereka juga bisa membantu perekonomian kedua orang tua mereka. “Kalau dulu orang tua yang membantu kami, sekarang giliran kami yang membantu orang tua,” kata Ali dengan senyum bahagia.

2. Pasangan Hendrik-Satina

Hendrik (16 tahun) lahir di keluarga sangat sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai buruh tani dan sama-sama tidak lulus SD. Orang tua Hendrik praktis buta aksara. Maklum, mereka tinggal di Dusun Sumber Candik, dusun “terpencil” di Desa Panduman. Dulunya di dusun itu masih belum ada SD. Bagi yang ingin bersekolah harus berjalan kaki sekitar lima kilometer ke Krajan I di mana SDN Panduman 01 berada. Tidak heran bila anak-anak saat itu sangat malas untuk bersekolah. Akibatnya, Dusun Sumber Candik merupakan penyandang buta aksara terbanyak di Desa Panduman.

Berbeda dengan era orang tuanya, Hendrik sudah bisa bersekolah di SDN Panduman 03 yang berada di Dusun Sumber Candik. Jarak antara rumah Hendrik dan sekolah sekitar dua kilometer. Jadi, setiap hari dia harus berjalan kaki sepanjang empat kilometer. Itu sangat melelahkan. Makanya, sejak kelas tiga SD Hendrik sudah minta berhenti sekolah. Tapi, orang tuanya tidak membolehkan. Dengan perasaan terpaksa Hendrik terus bersekolah. Semakin lama, keinginan untuk berhenti semakin besar. Akhirnya, di awal kelas lima, Hendrik benar-benar tidak mau bersekolah lagi. Hendrik mengikuti jejak orang tuanya yang tidak sampai lulus SD.

Satina (14 tahun), istri Hendrik, sedikit lebih beruntung. Rumahnya hanya berjarak setengah kilometer dengan SD di Desa Darsono, sebuah desa di sebelah selatan Desa Panduman. Dengan lokasi sekolah yang relatif dekat itu, Satina berhasil memperoleh ijazah SD. Satina sangat bersyukur meski dirinya hanya lulusan SD. Itu sudah lebih baik dari pendidikan orang tuanya yang sama-sama tidak lulus SD.

Setelah lulus SD, Satina tidak berangan-angan untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Dia sadar bahwa kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah. Apalagi jarak rumah dengan SMP/MTs cukup jauh, sehingga dibutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dia mencukupkan pendidikannya sampai lulus SD saja. Dengan lulus SD, paling tidak Satina sudah bisa membaca, menulis dan berhitung sederhana. Pengetahuan itu menjadi sedikit bekal untuk mengajari anaknya di kemudian hari.

Hari-hari Satina dihabiskan di rumah untuk membantu urusan rumah tangga, seperti: memasak, mencuci dan bersih-bersih. Meski tidak tiap hari, Satina juga mencari rumput untuk dua ekor sapi orang tuanya. Sapi itu milik orang lain. Orang tua Satina sebatas pemelihara dengan akad bagi hasil sesuai yang telah disepakati antara pemilik dan pemelihara. Bagi masyarakat desa, memelihara sapi dianggap sebagai tabungan yang bisa digunakan bila ada kebutuhan yang cukup besar.

Satina belum berpikir kapan akan menikah. Dia juga belum memiliki “pacar”. Namun, suatu malam orang tua Satina kedatangan dua orang tamu yang bermaksud melamarnya untuk Hendrik. Meski satu dusun, Hendrik dan Satina sebatas kenal saja. Keduanya tidak akrab, apalagi sampai berpacaran. Dengan persetujuan Satina, orang tuanya menerima pinangan Hendrik.

Hubungan Hendrik dan Satina sangat mesra. Mereka sering berduaan. Melihat kemesraan itu, kedua keluarga memutuskan segera menikahkan mereka. Hendrik dan Satina menyambutnya dengan senang hati, karena mereka memang

sudah tidak tahan untuk segera menikah. Akhirnya, dari hasil musyawarah kedua belah pihak, pernikahan diputuskan tanggal 18 April 2010. Dengan begitu, Hendrik dan Satina bertunangan tidak lebih dari tiga bulan.

Setelah menikah, pasangan muda ini tinggal serumah dengan orang tua Satina. Kebutuhan rumah tangga dipikul bersama: dari Hendrik dan orang tuanya, serta dari orang tua Satina. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik. Hendrik dan Satina tidak pernah cekcok. *“Alhamdulillah, kauleh ben binhe gi ta’ pernah atokar (Alhamdulillah, saya dan istri belum pernah bertengkar),”* kata Hendrik. Hal ini diiyakan oleh orang tua Satina.

“Alhamdulillah, Satina ben lakenah ta’ pernah atokar. Rukun-rukun bhei. Mander nga’ neka terros. Napa poleh mangken pon andik anak...”

(Alhamdulillah, Satina dan suaminya tidak pernah berterngkar. [Selama ini] rukun-rukun saja. Semoga hal ini berjalan selamanya. Apalagi sekarang mereka sudah memiliki anak).”

Hendrik dan Satina memang baru saja dikaruniai seorang anak perempuan. Dia lahir pada 18 September 2011, tepat berusia 10 hari ketika kami datang ke rumahnya untuk mewawancarai mereka berdua. Bagi Hendrik dan Satina, kelahiran sang buah hati menambah kebahagiaan mereka.

“Saya sekarang sangat bahagia. Benar kata orang, kalau punya anak kebahagiaan akan terasa bertambah. Saya sekarang merasakannya. Saya akan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Semoga dia bisa sekolah tinggi seperti mbak dan mas. Tidak seperti ibu dan bapaknya yang hanya

sampai di (jenjang) SD,” kata Satina, sedangkan Hendrik yang ada di sampingnya hanya senyum-senyum saja.

Hendrik dan Satina mengaku bahagia dengan hidup yang dijalani. Mereka tidak menyangka, apalagi merencanakan, untuk menikah di usia dini. Bagi mereka, semuanya adalah takdir Allah swt. Allah yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Tidak terkecuali pernikahan mereka. Makanya, Hendrik dan Satina menjalani hidup dengan apa adanya (*qanaah*). Tidak berharap muluk-muluk. Segalanya dipasrahkan kepada Allah swt. “*Caepon guru ngaji kauleh, manussa gun wajib usaha. Parkara hasellah, napa ca’na se kobesa. Kan nggih mas...*” (Menurut guru ngaji saya, manusia itu hanya wajib berusaha. Soal hasil, itu apa kata Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul *kan mas...*),” ungkap Hendrik dengan yakinnya.

B. TEKANAN EKONOMI

Menurut Abdullah Nasih Ulwan, orang miskin adalah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya.”¹ Kategori kemiskinan sendiri bervariasi. Bank Dunia, misalnya, seperti dikutip Fuad Bawahir, membagi kemiskinan menjadi tiga jenis. *Pertama*, kemiskinan absolut atau super miskin adalah mereka yang berpendapatan perkapita kurang dari satu dolar AS per hari. Artinya, suatu rumah tangga tidak dapat memenuhi *basic need*-nya untuk bertahan hidup. *Kedua*, kemiskinan moderat didefinisikan

¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Abkam al-Zakah ala Dhaul al-Madzahib al-Arba’ah*. (Kairo: Dar al-Salam, 1986), h. 39

sebagai orang yang berpenghasilan kurang dari dua dolar AS per hari. Terakhir, kemiskinan relatif adalah mereka yang pendapatannya di bawah angka rata-rata.²

Penyebab utama munculnya kemiskinan bukan karena kemalasan rakyat ataupun budaya *nrimo* yang fatalistik. Bukan pula karena hasrat berprestasi mereka yang rendah. Kemiskinan terjadi karena sistem dan kebijakan politik yang tidak memihak mereka. Kemiskinan merupakan potret kegagalan pemerintah untuk memenuhi kontrak sosialnya. Sebab, pada hakikatnya pemerintah ada untuk melindungi hak-hak politik, sosial, budaya dan ekonomi rakyat.³ Sementara itu, dalam kacamata Islam, kemiskinan juga disebabkan oleh tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya, seperti zakat, yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak jatuh ke lembah kemiskinan.⁴

Di Kabupaten Jember, misalnya, angka kemiskinan sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, penduduk miskinnya mencapai 237.700 kepala keluarga (KK). Angka itu sekaligus menempatkan Jember di peringkat pertama sebagai daerah berpenduduk miskin paling banyak dari 35 kabupaten/kota di Jawa Timur.⁵

Pertanyaannya, apakah ada korelasi antara kemiskinan dan pernikahan dini? Jawabannya ada. Menurut Seto Mulyadi, “Anak yang secara fisik dan psikis masih berpedikat sekolah itu belum siap untuk menikah. Banyak dari usia mereka yang menikah dini umumnya karena alasan ekonomi

² *Republika*, 16 April 2007

³ Mansour Fakih, *Bebas dari Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Insist Press, 2003), h. 46

⁴ QS. al-Dzariyat: 19

⁵ *Radar Jember*, 9 Februari 2010

keluarga.” Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama pernikahan di bawah umur. Alasan lainnya, untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang penting lagi, menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki.

Ayu Sutarto menyatakan bahwa kemiskinan dan kebodohan orang tua telah menumbuhkembangkan berbagai tradisi buruk. Pertama, memekerjakan anak-anak di segala bentuk pekerjaan, asal menghasilkan uang. Kedua, menganggap sekolah bukan suatu akses yang penting untuk masa depan anak. Selain dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap fungsi pendidikan, mereka juga menganggap sekolah secara finansial akan makin memberatkan beban hidup. Ketiga, jika anak perempuan dilamar orang, kata sutarto, keluarga miskin cenderung cepat-cepat memberikannya. Selain ada tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga. Apalagi sekolah merupakan sesuatu yang mahal dan sulit dijangkau oleh keluarga miskin. Akibatnya mereka tidak bisa mengubah nasib melalui pendidikan, dan fenomena tersebut makin menggelembungkan angka kemiskinan struktural.⁶

C. NIKAH DINI: BAIK-BAIK SAJA

Bagi yang telah siap materi dan nonmateri dianjurkan untuk menikah. Dan demi tercapainya keluarga sakinah,

⁶ Pandangan Ayu Sutarto dalam Seminar “Pekerja Anak: Akar Masalah dan Solusinya”, Selasa 28 Juni 2011 di Aula Radio Prosalina Jember

maka umat muslim/muslimah dianjurkan menjadikan faktor keberagamaan calon pasangannya sebagai dasar utama dalam memilih. Nabi Muhammad bersabda, *“Biasanya seorang perempuan (dan juga laki-laki) dinikahi karena empat faktor: 1) hartanya, 2) keturunannya, 3) kecantikan/ketampanannya, dan 4) agamanya. Maka, raihlah orang yang memiliki agama. Sebab, kalau tidak, maka tanganmu akan berlumuran tanah”* (HR. Bukhari Muslim dan lain-lain).

Dari kriteria di atas, tidak ada ketentuan tentang batasa usia calon suami atau istri. Islam hanya membatasi bahwa calon suami harus baligh. Itu saja. Rasulullah sendiri menganjurkan kalangan muda-mudi untuk menikah dengan syarat telah memiliki kemampuan.

“Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena yang demikian itu lebih menjaga mata untuk tidak liar dan lebih memelihara kemaluan; dan siapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia berpuasa (menahan diri) karena yang demikian itu benteng baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Allah memerintahkan kepada orang tua/wali untuk mendukung pernikahan muda-mudi, dan tidak terlalu mempertimbangkan kemampuan materi calon pasangan, tetapi pada saat yang sama memerintahkan mereka yang tidak memiliki kemampuan material untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. Allah berfirman:

“Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya

kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah mereka menjaga kesucian (diri) mereka, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. an-Nur [24]: 32-33).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief mengatakan, penduduk Indonesia sebaiknya tidak melakukan pernikahan dini atau menikah di usia muda. Saat seorang perempuan menikah di usia 16 tahun dia mempunyai masa reproduksi jauh lebih panjang dibanding mereka yang menikah di atas usia 25 tahun. Dengan masa reproduksi yang lama maka kemungkinan untuk melahirkan semakin besar sehingga bisa saja mempunyai anak lebih dari dua. Hal tersebut jika dibiarkan maka akan menghambat program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Padahal jumlah penduduk Indonesia pada saat ini mencapai 240 juta lebih dengan laju pertumbuhan 1,49 persen per tahun.⁷

Menyikapi hal tersebut, BKKBN membuat advokasi kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk melakukan penundaan usia menikah.⁸ Sebab, pernikahan dini yang tak terkendali berpotensi menyebabkan *baby booming*, yang pada gilirannya bisa peningkatan angka kemiskinan, berkurangnya kualitas lingkungan, krisis pangan, krisis

⁷ “Jangan Nikah Muda.” Dokumen www. Tersedia di: <http://id.berita.yahoo.com/kepala-bkkbn-jangan-nikah-muda-083617596.html>. Diakses tanggal 30 November 2011

⁸ “Jangan Nikah Muda.” Dokumen www. Tersedia di: <http://id.berita.yahoo.com/kepala-bkkbn-jangan-nikah-muda-083617596.html>. Diakses tanggal 30 November 2011

energy dan air baku, minimnya kesempatan kerja, serta berkurangnya lahan hijau karena tergeser kebutuhan tempat tinggal.

Di luar masalah *baby booming*, sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial akibat pernikahan dini telah dijawab secara logis dan ilmiah oleh Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini*. Selain itu, Clarke Stewart dan Koch lewat buku *Child Development: A Topical Approach* mengutarakan, pernikahan di usia remaja dan masih di bangku sekolah, bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik.

Dan usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang. Bahkan, menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali. Dan memang, di kedua buku itu, juga di sekitar kita, ada banyak bukti empiris menunjukkan bahwa menikah di usia dini tidak menghambat studi. Bahkan pada beberapa kasus justru bisa menjadi motivasi untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang.

Selain itu, Muhammad Fauzil Adhim menuturkan sudah ada bukti-bukti psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental. Orang yang melakukannya akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak. Menurut Abraham M. Maslow, pendiri psikologi humanistik yang menikah di usia 20 tahun, orang yang menikah di usia dini lebih mungkin mencapai taraf aktualisasi diri lebih cepat dan sempurna dibanding dengan mereka yang selalu menunda pernikahan.

Kehidupan yang sesungguhnya, menurut Maslow, dimulai dari saat menikah. Pernikahan akan mematangkan

seseorang, sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia. Yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.

D. MINUS PERCERAIAN

Setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka berdomisili. Kedamaian akan senantiasa diperoleh jika masing-masing pihak mampu mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai makhluk *zoon politicon* dalam lingkungan yang heterogen.

Demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga. Suami, istri dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga damai sehingga sangat memungkinkan untuk mencapai kelanggengan (*idea of permanence*), yaitu keinginan hidup bersama dari pasangan sampai kematiannya. Islam menyebutnya sebagai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Di antara prinsip-prinsip pernikahan yang harus dipegang oleh pasangan adalah *mu'asyarah bi al-mar'uf* (memperlakukan pasangan dengan sopan).⁹ Jika hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara *mar'uf*, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antarpasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelanggengan dapat terjaga.¹⁰

⁹ QS. an-Nisa': 19

¹⁰ Anik Farida, "Perempuan dalam Cerai Gugat di Tangerang," dalam Anik Farida et.al., *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Litbang Agama Depag RI, 2007), h. 4

Namun demikian, pernikahan tidak selamanya berjalan harmonis. Riak-riak kecil sebagai tanda adanya konflik bisa muncul setiap saat. Pada kondisi-kondisi tertentu memaksa suami dan istri untuk bertengkar, dan akhirnya sampai pada suatu titik di mana keduanya tidak menemukan kata sepakat untuk mempertahankan keluarganya. Kelanggengan yang semula menjadi ide dan tujuan hidup bersama menjadi terkoyak dan tidak mampu dipertahankan lagi. Ketika konflik terus berlanjut dan masing-masing pihak bersikeras pada pendiriannya untuk berpisah, sementara upaya mediasi dan rekonsiliasi gagal, maka tidak ada jalan lain kecuali bercerai.


Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Hal itu dapat ditilik dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA. Berdasarkan temuan Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat.¹¹

Data tahun 2010 dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahun se-Indonesia. Jadi tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun faktor perceraian disebabkan banyak hal,

¹¹ "Inilah Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia." Dokumen www.kompasiana.com/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/. diakses 02 September 2011

mulai dari selingkuh, ketidak harmonisan, sampai karena persoalan ekonomi. faktor ekonomi merupakan penyebab terbanyak dan yang unik adalah 70 % yang mengajukan cerai adalah istri, dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.


Di Jawa Timur, angka perceraian mencapai 92.729 kasus. Demikian data yang dirilis oleh Tim Litbang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur tahun 2009. Dari seluruh kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat tertinggi dengan perceraian sebanyak 6.784 kasus, yang disusul oleh Kabupaten Malang, Jember, Surabaya dan Kabupaten Blitar.¹² Lebih jelas, lihat grafik di bawah ini.



Grafik: Perceraian Terbanyak di Jawa Timur

¹² “Inilah Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia.” Dokumen [www.Tersedia di: http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/](http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/). diakses 02 September 2011

Angka perceraian di Kabupaten Jember dari tahun 2006 hingga 2009 memang mengalami peningkatan signifikan. Sejak tahun 2007, Jember menduduki peringkat ketiga untuk kasus perceraian di Jawa Timur setelah Banyuwangi dan Kabupaten Malang. Sebagian besar yang mengajukan gugatan cerai ke PA Jember adalah gugat cerai dari pihak istri, yakni mencapai 70 persen.¹³ Faktor dominan yang mendorong munculnya gugat cerai dari pihak istri secara berturut-turut adalah: tidak ada tanggung jawab dari suami, masalah ekonomi, karena kawin paksa, adanya orang ketiga, dan persoalan krisis moral.



Grafik: Angka Perceraian di Kabupaten Jember

Merujuk kepada faktor-faktor penyebab perceraian di atas, ternyata pernikahan dini tidak termasuk penyebab

¹³ Dokumen KUA Kecamatan Jelbuk.

tingginya perceraian di Jawa Timur dan Kabupaten Jember. Asumsi banyak pihak bahwa pernikahan dini menyebabkan perceraian perlu dikaji ulang. Tidak adanya tanggung jawab dari suami, masalah ekonomi, kawin paksa, adanya orang ketiga, dan persoalan krisis moral bisa dialami siapa saja, bukan hanya dialami oleh pasangan nikah dini. Justru tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai. Padahal, secara ekonomi dan psikologis mereka mungkin lebih baik dari pasangan nikah dini di pedesaan.

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk diperoleh bahwa hanya satu dua pasangan nikah dini yang berujung pada perceraian. Penyebabnya bukan masalah ekonomi atau ketidakdewasaan pikiran, tetapi karena selingkuh. Dan selingkuh sendiri bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai *wong mlarat* sampai pada pejabat. Ini semakin menegaskan bahwa hanya sedikit saja kasus pernikahan dini yang berakhir pada perceraian.

E. PERAN PEMERINTAH DAN TOKOH AGAMA

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pernikahan dini tidak bisa serta merta dianggap negatif. Tidak sedikit hal-hal positif yang diperoleh dari pernikahan dini, baik dari sisi agama maupun sosial. Meski demikian, secara teori pernikahan dini memang sebaiknya dihindari. Dengan menghindari pernikahan dini, jika tidak bisa melanjutkan studi lantaran keterbatasan biaya, paling tidak seseorang bisa memiliki pengalaman yang lebih banyak yang sangat berguna bagi perjalanan hidupnya.

Orang tua, misalnya, kadang-kadang memang tidak menyadari adanya bahaya, atau mungkin merasa bahwa

bahaya yang ada sudah impas oleh alasan kultur atau ekonomi. Bahkan jika orang tua dan anak memahami dampak negatif dari pernikahan dini, namun tekanan sosial untuk mematumhinya lebih kuat. Untuk itu, pemahaman masalah reproduksi sangat penting. Sayangnya, banyak yang tidak memahami hal ini.

Pemerintah dan tokoh agama memiliki peran penting dalam pencegahan atau minimalisasi pernikahan dini. Program yang diluncurkan oleh pemerintah tidak cukup melalui seminar atau sosialisasi di media massa, tetapi harus menyentuh pada akar rumput di mana pernikahan dini banyak terjadi. Program yang diluncurkan juga harus komprehensif, mengingat terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor: pola pikir (*mindset*), kemiskinan, pendidikan, keterpaksaan atau alasan agama.

Dalam suatu kesempatan, Menteri Urusan Peranan Wanita, Linda Agum Gumelar menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah pernikahan dini harus diawali dengan perubahan *mindset* masyarakat. Menurutnya, untuk menerapkan hal tersebut bukan perkara mudah. Ada sejumlah benturan ketika berhadapan dengan persoalan pernikahan dini, terutama soal budaya dan agama. Budaya dan agama merupakan dua hal yang sulit untuk diubah. Diperlukan waktu yang relatif panjang untuk mengubahnya, dan tentu saja dengan melibatkan banyak pihak.

Ada yang mengusulkan bahwa pernikahan dini perlu dilarang melalui peraturan perundang-undangan. Otoritas penegak hukum diminta tegas dalam menangani kasus pernikahan dini dan menyelesaikannya. Usulan seperti ini

tentu tidak akan diterima oleh kebanyakan umat Islam, sebab syariat Islam tidak membatasi usia pernikahan atau melarang pernikahan dini. Islam memberi batasan baligh, dan bukan usia tertentu.

Batasan usia pernikahan diatur dalam hukum positif kita, UU No. 1/1974. Namun, implementasi UU No. 1/1974 tidak mudah dilakukan akibat berbenturan dengan syariat Islam yang tidak membatasi usia minimum untuk menikah. KUA sebagai ujung tombak implementasi UU No. 1/1974 paling banter hanya tidak mencatat pernikahan dari pasangan yang belum memenuhi usia minimum. Tapi, masyarakat tetap bisa melangsungkan pernikahan yang sah secara agama Islam.

Di luar urusan pencatatan nikah, KUA dan Seksi Penamas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat perihal pernikahan dini dan akibatnya. Namun di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, penyuluhan perihal pernikahan dini masih minim. Tidak ada program yang sistemik dari KUA atau Seksi Penamas Kankemanag Jember untuk memberi penyuluhan tentang pernikahan dini. Dalam hal ini, Kepala KUA Kecamatan Jelbuk menjelaskan:

“Sosialisasi secara formal dan periodik tentang pernikahan dini pada warga masyarakat tidak ada. Sosialisasi hanya disampaikan kepada calon yang mendaftar Kursus Calo Pengantin (Suscatin) kurang dari 1 bulan. Jika ada calon yang mendaftar sebelum 1 bulan, maka KUA akan memberi Suscatin.”¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jelbuk, tanggal 12 September 2011

Dijelaskan bahwa secara personal (di luar kegiatan/ rencana KUA), staf KUA memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya, ketika ada staf KUA yang diberi kesempatan untuk memberi sambutan *muqaddimah* pada acara pengajian di rumah penduduk, yang bersangkutan menyinggung soal pernikahan, mulai dari hikmah nikah, fadhilah nikah, dampak pernikahan, dan juga mengenai orang yang menikah di bawah umur. Selain itu, KUA meminta bantuan kepada para tokoh masyarakat, seperti kiai-kiai di tempat itu, agar memberi keterangan tentang pernikahan. Sebab, masyarakat desa biasanya lebih percaya kepada apa yang disampaikan oleh sesepuh desa atau kiai ketimbang kepada orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Termasuk mengenai pernikahan di bawah umur.

Keberadaan kiai dengan posisinya sebagai elit agama memiliki peran khas, yaitu sebagai pemimpin spiritual, di tengah-tengah masyarakatnya. Posisi sebagai pemimpin spiritual ini biasanya diperoleh melalui proses pewarisan (*inherited status*).¹⁵ Hubungan kiai dengan umatnya bersifat emosional, dalam jarak yang dekat, membentuk hubungan bapak-anak (paternalis) dan patron-klien, di mana pemberi dan penerima nasehat mampu membentuk ikatan yang kokoh. Pola hubungan seperti ini akan melahirkan sikap-sikap loyal dan kepatuhan yang tinggi kepada sang patron. Kiai dilihat sebagai sosok manusia berilmu, pewaris nabi, teladan dalam kehidupan, tempat bertanya, dan tumpuan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan.¹⁶

¹⁵ Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), h. 203

¹⁶ Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 32

Kiai dipersepsikan sebagai *central figure* ulama pewaris para Nabi (*warasat al-anbiya'*). Masyarakat dan terutama santri memosisikan kiai sebagai orang yang memiliki *kealiman* dalam banyak disiplin ilmu keislaman; orang yang *wara'* dan *zuhud*, orang yang shaleh, dan sekaligus *uswah hasanah*. Dengan predikat itu, kiai menjadi kiblat sebagian masyarakat karena dianggap sebagai manusia ideal yang memiliki derajat tinggi di hadapan Tuhan.¹⁷

Dengan kapasitas seperti itu, kiai diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat seputar pernikahan dini. Masalahnya, kiai sering menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam terjadinya pernikahan dini. Tak jarang justru kiai yang menikahkan pasangan belia itu. Alih-alih mencegah, kiai seolah menjadi legitimasi pernikahan dini. Apa yang dilakukan kiai kebanyakan didasarkan atas argumentasi teologis bahwa nikah dini itu sah dan wajib dilakukan untuk menghindari perzinahan yang termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Argumentasi agama tentu mengalahkan argumentasi sosial, psikologis, ekonomi atau hukum positif.

Selain kiai, lembaga-lembaga sosial juga dapat berperan aktif dalam melakukan advokasi terhadap pernikahan dini, dan pemerintah dituntut untuk mendukung program positif mereka. Pasalnya, kadang-kadang remaja berada pada posisi yang sulit untuk memilih antara menikah atau tidak. Namun demikian, dalam beberapa kasus remaja mungkin memilih menjalani pernikahan dini daripada harus menghadapi konsekuensi sosial tidak mematuhi tradisi. Dalam kasus-kasus tersebut, memperlengkapi remaja dengan pengetahuan

¹⁷ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997, h. 108

mengenai alternatifnya bisa membantu mereka melindungi diri.

Kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab terjadinya hubungan seks bebas. Ini berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan atau berujung dengan pernikahan dini. Parahnya, pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang sangat rentan terhadap kasus perceraian. Sebab, kejiwaan mereka masih labil dan belum siap berumah tangga.

Sementara itu, menurut Sudirman, faktor yang tidak kalah seriusnya terhadap terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan remaja dan teknologi informasi. Menurutnya, pernikahan dini antara lain merupakan efek dari pergaulan bebas, akses film porno, sehingga membuat remaja harus menikah, padahal belum siap secara mental dan finansial. Di sinilah kerja sama antara orang tua, sekolah, guru ngaji, pemerintah dan warga masyarakat sangatlah penting. Mereka harus bersama-sama mengawasi agar remaja atau bahkan anak-anak tidak mengaksesnya yang bisa berujung pada pernikahan dini atau seks pranikah.¹⁸

F. MULAI BERUBAH

Masyarakat bukan benda mati yang statis. Masyarakat merupakan kumpulan orang yang dinamis. Pendidikan merupakan faktor penting yang mendorong perubahan pola pikir warga masyarakat, termasuk perubahan persepsi dan sikap terhadap pernikahan. Sebagian warga Desa Panduman,

¹⁸ Wawancara dengan Ustadz Sudirman, tokoh masyarakat Desa Panduman, tanggal 21 Oktober 2011.

terutama yang ada di Dusun Sumber Tengah dan Krajan, sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan. Jika pada dua dasawarsa sebelumnya, masyarakat memandang “yang penting bisa membaca dan menulis,” saat ini sudah banyak remaja yang sedang belajar pada jenjang SMA. Bahkan ada beberapa orang yang bergelar diploma dan sarjana.

Pada umumnya, remaja yang bersekolah atau kuliah tidak cepat menikah. Mereka memiliki kegiatan dan tugas belajar yang rutin dikerjakan dalam kesehariannya. Komunitas mereka semakin luas, tidak hanya terdiri dari teman satu kampung atau desa, tapi juga teman sekolah/kuliah dari beberapa daerah. Lebih dari itu, wawasan mereka semakin luas, baik yang bersumber dari buku maupun dari guru atau dosen. Mereka menyadari bahwa hidup lebih dari sekedar makan dan tidur. Tidak berlebihan bila mereka kemudian memiliki impian tinggi dan rencana kehidupan yang lebih maju. Mereka ingin mencapai sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah dicapai orang tua mereka. Ini yang membuat mereka memutuskan tidak segera menikah.

Menurut Babun Suharto dalam bukunya *Dari Pesantren Untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, dinamika sosial, ekonomi dan budaya membuat orang merasa perlu memiliki skill tertentu agar bisa eksis dan berbuat banyak di dalam kehidupan sosial ekonomi yang sangat kompetitif. Lembaga pendidikan, formal maupun nonformal, merupakan wadah paling tepat untuk menempa diri agar memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Orang-orang yang tidak memiliki kompetensi tertentu dengan akan terpinggirkan.¹⁹

¹⁹ Babun Suharto, *Dari Pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), h. 96

Anang, Kepala Dusun Sumber Tengah, menjelaskan:

“Saat ini sangat jarang dijumpai pernikahan dini di Dusun Sumber Tengah. Banyak remaja yang melanjutkan sekolah atau kuliah. Sementara itu, mereka yang tidak memiliki biaya memilih untuk bekerja terlebih dahulu.”

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin rasional dia berpikir. Semakin luas pergaulan seseorang, semakin kaya wawasan dan pengalaman hidupnya. Hal ini, disadari atau tidak, merubah *mindset* masyarakat dan sekaligus menggeser sikap mereka terhadap adat dan budaya nenek moyang mereka. Satu contoh, kaum tua (generasi sebelum 70-an) dari masyarakat Madura di Desa Panduman memandang, “Lamaran pertama kali terhadap anak gadis harus diterima. Suka atau tidak suka. Penolakan dapat berdampak negatif pada si gadis. Dia bisa tidak cepat laku hingga menjadi perawan tua.”²⁰

Kini, lambat laun, pandangan seperti itu mulai ditinggalkan. Pihak orang tua dan keluarga perempuan (yang dilamar pertama kali) tidak merasa harus menerima lamaran. Diterima atau ditolaknya lamaran didasarkan atau cocok/tidaknya atau mau/tidaknya anak perempuan yang dilamar terhadap laki-laki dan keluarga yang melamarnya. Seandainya tidak cocok atau anak perempuan yang dilamar tidak mau, maka lamaran itu ditolak tanpa ada perarasaan khawatir bahwa anak perempuan akan menjadi perawan tua. Dalam hal ini, Nur Hasan menjelaskan:

“Kalau dulu memang orang tua kami menganggap buruk (berdampak negatif) kalau menolak lamaran yang

²⁰ Wawancara dengan Hj. Fatminah (71 tahun), tanggal 16 November 2011.

pertama kali. Lamaran itu biasanya terpaksa diterima meskipun hubungan pertunangannya berakhir sebelum pernikahan. Jika lamaran itu diterima karena terpaksa, biasanya jalinan pertunangan antara perempuan dan laki-laki hanya sebentar. Mungkin dalam hitungan bulanan saja. Ya, namanya terpaksa dan sekedar mengikuti adat. Akan tetapi, hal seperti itu saat ini sudah jarang. Masyarakat sudah mulai mengerti mana yang masuk akal dan mana yang kurang masuk akal.”²¹

Perubahan *mindset* masyarakat juga mulai terlihat pada pandangan terhadap pekerjaan dan materi. Generasi tua tidak terlalu mempertimbangkan pekerjaan dan materi yang dimiliki oleh remaja laki-laki (calon suami), yang menjadi bekal dalam hidup berumah tangga. Jika pasangan suami-istri baru belum bisa mandiri, mereka akan tinggal satu rumah dengan orang tua. Biasanya orang tua dari pihak istri. Orang tua yang memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Selain itu, generasi tua meyakini bahwa orang akan bisa makan kalau dia mau bekerja. Apapun pekerjaannya. Yang penting halal. Rizki manusia sepenuhnya takdir Allah.

Saat ini, pekerjaan calon suami menjadi salah satu pertimbangan penting bagi orang tua dan keluarga. Kendati diterima atau ditolaknya lamaran lebih berporos kepada anak gadisnya, orang tua tetap memberi masukan agar anaknya melihat pekerjaan calon suami sebagai faktor yang sangat penting. Sebuah keluarga dibangun tidak hanya dengan cinta, tetapi juga dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Artinya, kondisi ekonomi turut menentukan

²¹ Wawancara dengan Drs. Nur Hasan, Warga Dusun Sumber Tengah dan Kepala SMPN 2 Sukowono, tanggal 2 Desember 2011.

kualitas keluarga yang akan dibina oleh pasangan suami-istri baru.

Pada saat yang sama, masyarakat mulai menyadari pentingnya kemandirian bagi pasangan suami-istri baru. Sebab, tidak selamanya orang tua bisa dan mampu menyukupi kebutuhan hidup anaknya. Suatu saat mereka harus hidup mandiri. Lebih cepat mandiri lebih baik. Hal ini mengurangi pernikahan di usia dini. Remaja tidak lagi terburu-buru untuk menikah lantaran mereka akan segera dituntut untuk hidup mandiri dengan pasangannya. Mereka baru akan menikah bila dirasa telah “benar-benar siap” (terutama) secara ekonomi untuk berumah tangga. Meski tidak semua remaja Desa Panduman berpikir demikian, paling tidak dalam pengamatan peneliti sudah ada trend ke arah sana: tidak menikah sebelum siap mandiri secara ekonomi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kajian uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pernikahan dini banyak dijumpai pada masyarakat Madura di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Remaja atau bahkan anak-anak sudah menikah, sementara usianya masih jauh di bawah batasan minimal menikah sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka menikah bukan karena paksaan atau karena “kecelakaan” (hamil di luar nikah). Pernikahan dini itu didasari oleh perasaan suka sama suka dari pasangan dan restu dari keluarga kedua belah pihak.

Semua pasangan nikah dini di Desa Panduman tercatat di KUA. Pencatatan itu bisa terjadi karena pihak keluarga telah menaikkan usia anaknya dengan cara kongkalikong dengan aparat desa. Pada saat yang sama, pihak KUA hanya berdasarkan kepada KTP dokumen yang dikeluarkan

oleh aparat desa. Meskipun wajah mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka masih belum cukup umur, KUA tetap mengeluarkan Akta Nikah berdasarkan data fisik yang diterima oleh pegawai pencatat nikah.

Terlepas dari manipulasi identitas diri tersebut, pasangan nikah dini di Desa Panduman berjalan dengan rukun, harmonis dan baik-baik saja. Kalau ada percekocokan suami istri, itu merupakan hal wajar dalam sebuah keluarga. Sejauh ini sangat jarang pasangan nikah dini yang bercerai. Ini menolak asumsi banyak pihak bahwa pasangan nikah ini tidak akan harmonis dan ujungnya bercerai. Data perceraian di Kabupaten Jember juga menunjukkan bahwa pernikahan merupakan faktor kecil penyebab perceraian.

Kedua, masyarakat Madura di Desa Panduman semuanya beragama Islam. Aturan agama harus ditempatkan pada posisi nomor satu atau di atas peraturan perundang-undangan. Agama secara normatif tidak membatasi usia seseorang untuk bisa menikah. Agama hanya membatasinya dengan *baligh*. Kerena itu, masyarakat menganggap tidak ada yang ganjil apalagi keliru dari pernikahan anak-anak atau anggota keluarga mereka. Mereka tidak melakukan sesuatu yang dilanggar oleh agama.

Pernikahan dini juga terjadi karena pihak keluarga mereka malu bila ada anak atau anggota keluarganya yang *atong rontong dek laok dek dejeh* (ke sana ke mari selalu berduan) baik karena berpacaran atau sudah tunangan. Itu menjadi pergunjungan atau fitnah di tetangga. Untuk menghindari itu, karena sudah sama-sama suka, keduanya lebih baik dinikahkan saja. Kalau pun bertunangan, umumnya tidak lebih dari satu tahun.

Pasangan dini itu biasanya tinggal bersama keluarga perempuan dan sedikit yang bersama keluarga laki-laki. Kebutuhan sehari-hari mereka dicukupi oleh keluarga, meskipun pada tingkatan yang sangat sederhana. Bahkan banyak pasangan yang sengaja *ekapolong* (hidup berkumpul) dengan orang tua. Orang tua merasa nyaman dan tentram kalau berkumpul dengan anaknya, sehingga dia melarang anaknya untuk berspisah. Artinya, pasangan dini tidak perlu khawatir akan kebutuhan hidup mereka lantaran orang tua mereka yang memenuhinya.

Pola pikir dan budaya di atas didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya perekonomian masyarakat. Orang tua pasangan nikah dini jarang yang tamat SD sekali pun. Sementara itu, pasangan dinikah dini rata-rata hanya lulusan SD. Hanya ada satu dua orang yang sampai lulus SMP/MTs. Ini kebanyakan terjadi di Dusun Sumbercandik, sebuah dusun pegunungan dan paling tertinggal di Desa Panduman. Ini berbeda dengan dusun-dusun lainnya, terutama Dusun Sumber Tengah dan Dusun Krajan, yang tingkat pendidikan masyarakatnya sudah semakin baik.

Ketiga, seiring dengan perkembangan tingkat pendidikan masyarakat Madura di Desa Panduman, terutama Dusun Sumber Tengah dan Dusun Krajan, pernikahan dini dalam 10 tahun terakhir sudah berkurang. Tingkat pendidikan remaja dan dinamika informasi yang bisa diakses oleh hampir semua orang mendorong masyarakat menyadari bahwa tantangan hidup ke depan semakin kompleks dan penuh persaingan. Masyarakat menyadari bahwa untuk menikah itu mudah, tapi untuk membangun rumah tangga yang sejahtera, *sakinah mawaddah wa rahmah* itu tidak mudah.

Orang tua, yang dulunya menikah di usia dini, mendorong bahkan “memaksa” anaknya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua tidak ingin anaknya menikah dini dan menjalani hidup seperti yang diamalnya. Pengalaman nikah dini tidak ingin diwariskan kepada anak-anaknya. Situasi dan kondisi kehidupan sekarang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi kehidupan di masa lalu. Dan di kalangan remaja sudah muncul kesadaran akan pentingnya pendidikan, pengalaman hidup dan persiapan materi untuk memasuki jenjang pernikahan. Hal itu tentu menekan pernikahan dini pada komunitas Madura di Desa Panduman.

B. REKOMENDASI

Ada beberapa rekomendasi yang bisa dikemukakan dari hasil penelitian ini:

Pertama, penelitian ini dilakukan pada komunitas Madura yang ada di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi masyarakat yang lain. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian pada komunitas-komunitas lain guna melengkapi hasil penelitian ini.

Kedua, percepatan pendidikan formal atau informal pada komunitas Madura di Desa Panduman akan semakin mempercepat penekanan nikah dini dan pembinaan keluarga yang berkualitas secara ekonomi, sosial dan politik.

Ketiga, Kementerian Agama diharapkan meningkatkan sosialisasi dan pembinaan keluarga sakinah pada masyarakat,

bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan yang tingkat kemudahan dalam mengakses informasi lebih rendah dibanding masyarakat perkotaan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan dari Kementerian Agama sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Mudjab Mahalli, *Menikah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004
- A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Abdul Munir Mulkhan, "Problem Teologi Politik NU dan Gerakan Islam," dalam Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 16 Januari 1993
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Anik Farida, "Perempuan dalam Cerai Gugat di Tangerang," dalam Anik Farida et.al., *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, Jakarta: Balai Litbang Agama Depag RI, 2007
- Al-Jaziri, Abdurrahman *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969
- As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995

- Babun Suharto, *Dari Pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, Surabaya: Imtiyaz, 2011
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Fitra Puspitasari, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2006.
- Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Haviland, William A., *Antropologi II*, Alih Bahasa: R.G Soekardijo, Jakarta: Erlangga, 1985
- Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, Malang: UIN Malang Press, 2007
- Jackson, Karl D., *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, h. 203
- Johnstone, Ronald L. *Religion in Society: A Sociology of Religion*, New Jersey: Prentice-Hall, 1975
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1992
- M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2005
- Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Menelusuri Makna Perkawinan Dalam Al-Qur'an: Kajian Sosio-Linguistic Qur'ani*. Bandung: Mizan, 2015

- Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri Tiga Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- _____, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000
- Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra (Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006)*, Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah STAIN Salatiga, 2007
- Mansour Fakih, *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: Insist Press, 2003
- Mastuhu dan Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru dalam Penelitian Agama*, Bandung: Nuansa, 1998
- Miftahul Ulum, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda dan Upaya Pengendaliannya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Jember Wilayah Utara)*, Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Jember, 2006
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996,
- Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Perkawinan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhyidin al-Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H., Juz IX

- Onong Uchjana Effendy 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Said Ahtar Radhawi, *Keluarga Islam*, terj. Alwiyah, Bandung: Risalah, 1985
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Darul Fikry, Beirut, t.t.
- Sugiyono. 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Abkam al-Zakah ala Dhaul al-Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Salam, 1986
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jakarta: Pradya Paramita, 1974
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Yusuf Wibisono, 2009, *Refleksi Islam Politik*, Harian Repulika, 26 Juni 2009

B. INTERNET

- “Inilah Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia.” Dokumen www.Tersedia di: <http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/>. diakses 02 September 2011
- “Jangan Nikah Muda.” Dokumen www. Tersedia di: <http://id.berita.yahoo.com/kepala-bkkbn-jangan-nikah-muda-083617596.html>. Diakses tanggal 30 November 2011
- “Nabi dan Pernikahan di Bawah Umur?”. Dokumen www. <http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index>.

php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=28. Diakses tanggal 20 Agustus 2010.

“44 Persen Perempuan Menikah Dini Alami KDRT,” Dokumen www. Tersedia di: <http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/09/25/65932/44-Persen-Perempuan-Menikah-Dini-Alami-KDRT>. Diakses tanggal 28 Oktober 2011

TENTANG PENULIS

ERMA FATMAWATI. Lahir pada 26 Juli 1971 di desa Kesilir Kabupaten Banyuwangi. Menempuh pendidikan di SDN Kesilir 1 Banyuwangi (1978-1984), kemudian melanjutkan ke MTsN Sumberejo Pesanggaran Banyuwangi (1984-1987). Untuk mencapai cita-citanya menjadi guru walaupun harus berpisah dengan orangtua, Erma melanjutkan pendidikannya di PGAN Negara Bali (1987-1990). Setelah lulus di PGAN Bali, melanjutkan studis arjana (S1) di Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel, lulus pada 1994.

Mengawali karier sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif (MIMA) Condro Kaliwates Jember, disamping sebagai tenaga kerjasukarela (TKS) Propinsi Jawa Timur (1995-1998) dan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sumbersari Jember hingga sekarang.

Untuk menambah wawasan keilmuan di tengah kesibukan mengurus keluarga, menjadi guru, dan sebagai anggota tetap yayasan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)-yang sejak 25 Mei 2015 telah berubah menjadi Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimiyah- Genteng Banyuwangi, Erma melanjutkan studinya pada program pascasarjana (S2) program studi Pendidikan Islam STAIN Jember (2010-2012). Atas dorongan sang suami (Prof. H. Babun Suharto, SE. MM.), Erma melanjutkan studi program doktor di Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Malang, lulus pada 2015.

Dalam dunia organisasi, Erma pernah aktif di organisasi PMII Komisariat IAIN Sunan Ampel (1990-1994), menjadi Ketua Bidang Sosial Fatayat NU Cabang Jember (2010-2014) dan Wakil Ketua Fatayat NU Cabang Jember (2014-2018). Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan, antara lain, adalah: 1). *Respon Pondok Pesantren terhadap Globalisasi di Kabupaten Jember* (2011); 2). *Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Condro Kaliwates Jember)* (Tesis, 2011); 3). *Kompetisi Guru Pascasertifikasi: Studi Evaluasi terhadap Guru MIN Summersari dan MIMA Condro Kabupaten Jember* (2013); 4). *Pernikahan Dini dan Hak Memilih Pasangan Pada Gadis Desa* (Jurnal An-Nisa', 2013); dan 5). *Manajemen Mutu Pengawas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember* (2014).